

**REAKTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT  
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU UTARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar  
dalam Bidang Ilmu Hukum*



*Oleh:*

**MUH. ALWI**  
NIM. 15.19.2.03.0010

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2017**

**REAKTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT  
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU UTARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar  
dalam Bidang Ilmu Hukum*



*Oleh:*

**MUH. ALWI**  
NIM. 15.19.2.03.0010

*Pembimbing :*

- 1. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2017**

**REAKTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT  
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU UTARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar  
dalam Bidang Ilmu Hukum*



***Oleh:***

**MUH. ALWI**  
NIM. 15.19.2.03.0010

***Pembimbing/Penguji:***

- 1. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

***Penguji:***

- 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag.**
- 2. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.**
- 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2017**

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul “Reaktualisasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” yang ditulis oleh Muh. Alwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15.19.2.03.0010, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 M. bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1438 H. telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo, 3 Maret 2017

### Tim Penguji

- |                                   |                      |     |
|-----------------------------------|----------------------|-----|
| 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag.       | Ketua Sidang/Penguji | ( ) |
| 2. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.    | Penguji              | ( ) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I.  | Penguji              | ( ) |
| 4. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I.    | Pembimbing/Penguji   | ( ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing/Penguji   | ( ) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd.      | Sekretaris Sidang    | ( ) |

### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.  
NIP 1974052020001001

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. ALWI  
NIM : 15.19.2.03.0010  
Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Maret 2017

Yang membuat pernyataan

**MUH. ALWI**  
NIM: 15.19.2.03.0010

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Reaktualisasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”.

Dalam penyelesaian tesis ini, tidak sedikit kendala yang dialami, tetapi berkat upaya dan semangat penulis yang didorong oleh kerja keras maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Olehnya itu penulis dengan lapang dada selalu siap menerima segala masukan ataupun kritikan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I. pembimbing I dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingannya selama penyelesaian tesis ini.

4. Para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan.

5. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. penguji I dan Dr. Mustaming, S.Ag, M.H.I., penguji II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo dan Kepala Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara beserta segenap stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.

7. Kedua orang tua penulis (almarhum H. Muh. Yunus dan Ibunda Hj. St. Rabiah) yang telah berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada keduanya.

8. Istri tercinta (Ratnawati, S.Ag., M.Pd.I.) putra-putri dan keluarga penulis yang telah mendoakan dan membantu baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dan studi di Program Pascasarjana.

9. Segenap rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon, semoga jasa dan partisipasi dari semua pihak akan mendapatkan limpahan rahmat-Nya, Amin.

Palopo, 3 Maret 2017

**Penulis**

## ABSTRAK

**Nama/NIM** : Muh. Alwi / 15.19.2.03.0010  
**Judul Tesis** : **Reaktualisasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**  
**Pembimbing** : **1. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I.**  
**2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

---

Kata Kunci: *Reaktualisasi BAZNAS dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011*

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran obyektif mengenai Reaktualisasi Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah: (1) Potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara (2) Bentuk pengelolaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 (3) Faktor-faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan pengelolaan zakat.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder diambil dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data serta instrumen dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara cukup besar, karena potensi perekonomian yang bersumber dari kekayaan alam dengan penduduk mayoritas beragama Islam (2) pengelolaan zakat sudah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan, sekalipun belum sempurna (3) faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan zakat adalah masyarakat Luwu Utara yang religius dan mendambakan pengamalan syariah secara utuh sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor internal dan faktor eksternal

Implikasi penelitian antara lain: potensi zakat dapat dikelola dengan baik dengan cara memaksimalkan pengumpulan zakat kepada segenap lapisan masyarakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik guna mengurangi kesenjangan sosial, di samping itu sosialisasi secara komprehensif ke segenap lapisan masyarakat mutlak dilakukan guna memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat bagi umat Islam dan adanya dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## ABSTRACT

**Name/NIM** : Muh. Alwi / 15.16.2.03.0010  
**Thesis Title** : **The Reactualization of Zakat Management BAZNAS in the North Luwu Regency Based Act constitution of Law of Indonesia Republic number 23, years of 2011 about Perspective of Zakat Management**  
**Supervisor** : **1. Prof. Dr. Hamzah. K, M.H.I.**  
**2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

---

Keywords: Re-actualizing BAZNAS and Law No. 23 of 2011

This research carried out to found the objective image about The Reactualization of Zakat Management BAZNAS in the North Luwu Regency Based Act constitution of Law of Indonesia Republic number 23, years of 2011 about Perspective of Zakat Management. There are some focus that will be researched in this Thesis namely; 1) Zakat Potency in the North Luwu Regency, 2) Management Form of Baznas in the North Luwu Regency based on the Constitution of Law, number 23 years of 2011, 3) What's the factors that influence ' Baznas ' in the North Luwu Regency to the Reactualization with Islamic Syariah.

Deskriptif using qualitative research methods, that use normative approaches, sociological and juridical. The data source is primary data sourced from BAZNAS Luwu Utara and secondary data taken from documents related to the research. The instruments used in collecting the data is the researchers themselves who serves set and select informants as data sources, analyze data, interpret the data as well as instrument in collecting data are observation, interviews, and documentation.

The results showed that (1) the potential of zakat in Luwu Utara big enough, because the economic potential that comes from natural resources with the majority population is Muslim (2) management of zakat is in conformity with Islamic law and regulation, though not perfect (3) factors BAZNAS affect the management of North Luwu is Luwu Utara religious communities and crave sharia practice intact while inhibiting factor is the internal factors and external factors

Implications of the study include: the potential of zakat can be managed well by maximizing the collection of zakat to all levels of society, distribution and utilization, directed to improving the lives mustahik to reduce social inequalities, in addition the socialization comprehensively to all levels of society is absolutely necessary in order to provide understanding of the obligation of zakat for Muslims and the support of the Government of Luwu Utara.

## تجريد البحث

الاسم : محمد علوي  
رقم القيد : ١٥١٩٢٠٣٠٠١٠  
عنوان البحث : إعادة تفعيل هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مركز شمال لوو في قانون جمهورية  
إندونيسيا رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ بشأن إدارة الزكاة  
المشرف : ١. البروفيسور الدكتور حمزة ك، م. ح إ  
٢. الدكتور محمد تحميد نور ، م. أغ

الكلمة الإختصارية : إعادة تفعيل هيئة الزكاة الوطنية و القانون جمهورية إندونيسيا رقم  
٢٣ لسنة ٢٠١١

وقد أجري هذا البحث للحصول على صورة موضوعية لهيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مركز شمال لوو. أما المشاكل التي يناقشها البحث هي : (١) إمكان الزكاة في مركز شمال لوو (٢) نماذج إدارة هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مركز شمال لوو وفقا للقانون جمهورية إندونيسيا رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ (٣) ما هي العوامل التي تؤثر هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مركز شمال لوو في إعادة تفعيل هيئة الزكاة.

باستخدام منهج البحث الوصفي النوعي، يعطينا هذا البحث الصورة التي ستخدم هذه الدراسة المنهج اللاهوتي المعياري والظواهر الإجتماعية والثقافية. مصادر البيانات هي البيانات الأولية ومصدرها رئيس هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مركز شمال لوو، رئيس مكتب شئون الدينية مركز شمال لوو، رئيس هيئة مجلس العلماء مركز شمال لوو وغيرهم، بينما اتخذت البيانات الثانوية من الوثائق التي تتعلق بالبحث . والأدوات المستخدمة في جمع البيانات هي الباحثة نفسها التي تحدد وتختار المخبرين كمصادر للبيانات، وتحليل البيانات ، وتفسير البيانات فضلا عن الأدوات في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والوثائق.

وأظهرت النتائج في هذه الدراسة أن (١) إمكانات الزكاة في مركز شمال لوو كبيرة بما فيه الكفاية، لأن الإمكانيات الاقتصادية التي تأتي من الموارد الطبيعية مع غالبية السكان من المسلمين (٢) إدارة الزكاة هي وفقا للقانون واللوائح الإسلامي، على الرغم من (٣) العوامل يست مثالية (BAZNAS) تؤثر على إدارة شمال لوو الطوائف الدينية وتلهم الشريعة ممارسة سليمة في حين تمنع العامل من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية

الآثار المترتبة على البحث منها ما يلي: إمكانات الزكاة يمكن أن تدار بشكل جيد من خلال تعظيم جمع الزكاة على جميع المجتمع والتوزيع والاستفادة من الزكاة توجه إلى تحسين حياة المستحق للحد من الفوارق الاجتماعية، وفي الناحية الأخرى التنشئة الاجتماعية لجميع مستويات المجتمع أمر ضروري للغاية من أجل توفير فهم وجوب الزكاة للمسلمين وذلك مساعدة مركز شمال لوو نشاطا مطلقا.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Konteks Penelitian***

Sejarah perkembangan Islam menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan umat dan Negara Islam yang berdaulat di semenanjung Arab oleh Rasulullah saw, negara sebagai organisme kekuasaan memiliki kewenangan untuk memungut zakat dan pajak. Pada zaman Nabi, khalifah pertama dan khalifah kedua, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Dari segi sasaran yang bersifat sosial, zakat menjamin persamaan hidup yang layak bagi fakir miskin dan masyarakat lainnya.

Merupakan sebuah keprihatinan jika di negara kaya sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, masih terdapat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Jika dicermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa penambahan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistimatis dan bukan hanya parsial dan sporadis.

Zakat<sup>1</sup> menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.

Zakat adalah ibadah yang berdimensi ganda. Pada satu sisi berdimensi spiritual (*ibadah mahdhah*) dan pada sisi yang lain berdimensi soial.<sup>2</sup> Kedua sisi tersebut tidak cukup dipaparkan hanya dengan serangkaian ide-ide yang abstrak, tetapi sudah saatnya fikih zakat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Menurut fakta, bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat makin bertambah, jika potensi umat itu dikelola dengan baik dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pengelolaan dan Pendayagunaan zakat ke dalam usaha produktif dilakukan tanpa

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.37. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannani dengan judul, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h.82. Dalam al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 27 kali di antaranya selalu berdampingan dengan perintah menegakkan shalat "Aqimu al-Salah wa atu al-Zakah", hal ini berarti bahwa kedudukan zakat setaraf dengan kedudukan shalat sehingga mereka yang enggan membayar zakat setaraf dosanya dengan sebagian orang kaya muslim yang tidak mendirikan shalat. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h.42.

<sup>2</sup> Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Ed. I; Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h.x.

mengurangi peruntukan dana zakat sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek.

Sampai saat ini potensi zakat sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat Islam belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup yang baik, hal ini akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, demikian pula Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.<sup>3</sup>

Manifestasi dari lahirnya undang-undang tersebut membuat BAZNAS semakin berbenah dan menampakkan jati dirinya sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan mampu menjadi lembaga pengelola zakat yang dipercaya masyarakat.

Kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental,<sup>4</sup> Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Kewajiban zakat

---

<sup>3</sup>Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor DJ II/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.

<sup>4</sup>M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Cet. III; Jakarta: Nuansa Madani, 2005), h. 35.

semakin diperkuat di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk,<sup>5</sup> dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah swt. telah menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban sedekah, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan, wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung dari kerelaan masing-masing, yang tentunya, kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Kewajiban berzakat merupakan suatu cara mentransformasikan nilai kepekaan dan kebersamaan, yang harus terlepas dari stereotype kelompok kaya membantu kelompok miskin.<sup>7</sup>

Sebagaimana hadis Nabi saw. pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal ra untuk menjadi kadi di Yaman,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَدَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه مسلم)<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Yusuf Qardawiy, *Fiqhi al-Zakah* Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h.62.

<sup>6</sup>Muhammad, Ridwan Masud, *Zakat Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39.

<sup>7</sup>Wahhab al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1989), h. 731-733.

<sup>8</sup>Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairiy. *Shahin Muslim*, Juz I (Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, t.th.) h. 29

Artinya:

Abu 'Ashim al-Dhahhaq menyampaikan kepada kami, dari Zakariyya bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdillah bin Shaifiy dari Abi Ma'bad dari Ibn 'Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. telah mengutus Mu'adz ra. Ke Yaman, maka ia bersabda serulah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah 'Azza wajalla telah mewajibkan bagi mereka shalat yang lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini mereka telah taati sampaikanlah bahwa Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.<sup>9</sup>

Memahami esensi zakat dalam konteks di atas, maka kewajiban berzakat akan memberikan manfaat yang sama besarnya baik yang memberi begitu pula yang menerima. Konsep Islam dalam reaktualisasi hukum Islam dalam sektor zakat di antaranya pemberantasan kemiskinan dan zakat yang diberikan bisa berupa modal usaha dan atau insvestasi, sebagaimana pendapat Yusuf al-Qardawiy dalam *Fiqh al-Zakah* dijelaskan bahwa alasan diwajibkannya zakat adalah untuk mengkayakan orang miskin yang ada di sekitar mereka.<sup>10</sup>

Fenomena ini diakui oleh H. A. Djazuli bahwa pemahaman fikih dewasa ini tidak hanya terkait secara aktual, tetapi dibarengi dengan pemahaman secara kontekstual. Bentuk lanjutan dari pemahaman yang disebut terahir ini adalah dalam taraf proses *taqnin* (pengundangan, pemuatan dalam undang-undang) yang menjadi ciri utamanya.<sup>11</sup> Proses taqnin sangat penting dalam rangka menjawab tantangan pelaksanaan zakat yang berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer.

---

<sup>9</sup> Diterjemahkan oleh penulis

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, h. 550

<sup>11</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. V.

Jika zakat dikelola secara profesional<sup>12</sup> maka akan lebih bisa diberdayakan, dana yang terkumpul bisa dialokasikan sebagai modal usaha, sehingga sekian tahun ke depan yang dulunya mustahik sudah menjadi muzaki. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan seekor unta berikut tepung dan minyak untuk mengembangkan bisnis kepada seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Pada tahun berikutnya Umar masih menambahi modal perempuan tersebut sampai pada akhirnya sang wanita itu bisa mandiri sekaligus berstatus muzaki.<sup>13</sup> Oleh karena perintah zakat, pada hakikatnya dapat menjadi instrument pengukur sejauh mana suatu masyarakat telah mencapai kemajuan peradaban. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Pengelolaan yang baik zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat, serta

---

<sup>12</sup>Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzaki, haul, nisab dan mustahiq, pengelola harus berdedikasi *lillāhi Ta'āla*, di samping jujur dan amanah. Untuk lebih jelasnya lihat Salah Mahfudh, "*Profesionalisme Pengelolaan Zakat dalam Nuansa Fiqh Sosial*, (Cet. VI; Yogyakarta: LKiS Pelangi Angkasa, 2007), h. 147

<sup>13</sup>M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, h.87. Lihat juga Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan Am,il Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 7

pendistribusian zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat.<sup>14</sup>

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, undang-undang pengelolaan zakat diorientasikan untuk mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzaki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Pada pasal 6: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada Pasal 7 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

---

<sup>14</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontenporer*, (Cet. I; Bandung: Rosda Karya, 2003), h.170

<sup>15</sup> Budi Rahmat Hakim, "Analisis terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15 no. 2, (Desember 2015), <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/552/424>, (23 Februari 2017)

c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten di atur pada Pasal 15 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS; (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>16</sup>

Demikian pula dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi menambah legalitas BAZNAS di daerah.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat betapa BAZNAS sudah menjadi legalitas hukum akan melembaganya badan tersebut hingga sampai di kabupaten. Hal inilah yang mendasari penulis sehingga mengangkat judul penelitian tentang BAZNAS dalam suatu kabupaten yang masyarakatnya sangat religius dan menjunjung tinggi keberadaan syariat Islam. Kabupaten Luwu Utara dikenal sebagai kabupaten tempat berlabuhnya Datuk Sulaiman di saat pertama menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan untuk mengembangkan agama Islam, dan juga merupakan basis Kahar Muzakkar (DI/TII) yang notabeneanya memberlakukan syariat Islam, hal ini merupakan suatu nuansa tersendiri dalam

---

<sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pelaksanaan penelitian ini, reaktualisasi hukum Islam di Indonesia dengan keberadaan BAZNAS sebagai suatu manifestasi produk pemikiran hukum Islam yang di antaranya adalah perundang-undangan tentang zakat, reaktualisasi hukum Islam tetap menarik dan relevan untuk dibicarakan apalagi jika dikaitkan dengan persoalan amil zakat karena di bidang ini diperlukan adanya usaha pengaktualisasian hukum Islam oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sebagai suatu lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah apakah akan mampu menjadi tolok ukur dalam reaktualisasi hukum Islam di Kabupaten Luwu Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian yang akan diteliti dan dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Fokus Penelitian

- a. Potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara
- b. Bentuk pengelolaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan pengelolaan zakat.

#### 2. Deskripsi Fokus

- a. Potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara
  - 1) Selayang pandang Kabupaten Luwu Utara

Selayang pandang Kabupaten Luwu Utara yang mencakup profil Kabupaten Luwu Utara meliputi letak strategis, kondisi geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk.

## 2) Visi dan misi Kabupaten Luwu Utara

Visi Kabupaten Luwu Utara merupakan landasan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, yaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam melaksanakan pembangunan.

Misi Kabupaten Luwu Utara adalah gambaran perencanaan yang dipedomani oleh pemerintah bersama dengan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam menjalani operasional pembangunan.

## 3) Potensi perekonomian di Kabupaten Luwu Utara

Potensi perekonomian di Kabupaten Luwu Utara mencakup faktor-faktor yang mendukung terkait dengan prospek pengelolaan zakat yang meliputi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara yang beragama Islam, profesi penduduk dan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

b. Bentuk pengelolaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan pengelolaannya sesuai dengan fungsi dan tugas BAZNAS yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 6, mencakup Fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian dan fungsi pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat, infak dan sadakah.

c. Faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan syariat Islam

1) Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan BAZNAS

Faktor pendukung dalam menjalani fungsi dan tugas sebagai pengelola BAZNAS merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan program yang telah direncanakan, sedangkan faktor penghambat adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola BAZNAS sehingga program yang telah direncanakan susah untuk berhasil

2) Faktor peluang dan tantangan pengelolaan BAZNAS

Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam sebuah kondisi yang baik untuk mensukseskan program, sedangkan tantangan merupakan kondisi yang tidak baik dan bisa menyebabkan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola BAZNAS

### ***C. Definisi Operasional***

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang maksud maka terlebih dahulu penulis memberikan pengertian atau arti kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reaktualisasi berarti pengajaran atau tindakan untuk menjadikan aktual (baru, hangat) kembali, reaktualisasi pengelolaan zakat “penyegaran atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat Islam atas pedoman atau petunjuk yang diberikan oleh agamanya terkait dengan kewajiban untuk

mengeluarkan zakat atau menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya sehingga menjadikan umat Islam sebagai umat yang taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dengan tidak menutup mata terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional disingkat (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS meliputi BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Susunan pengurusnya terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.

3. Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu pada tahun 1999, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan hukum

Islam yang telah dipojektivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini telah mengatur pengelolaan zakat dengan menformulasikan hukum Islam tanpa merubah konsep hukum Islam yang ada sebelumnya, dengan melibatkan semua komponen terkait baik pemerintah maupun masyarakat sehingga pendayagunaan zakat diharapkan dapat lebih optimal.

#### ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Dari fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menganalisis potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara.
  - b. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan zakat dalam reaktualisasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
  - c. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan pengelolaan zakat.

2. Manfaat penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pengelolaan zakat dan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam

2) Dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi kalangan Kementerian Agama, pengelola BAZNAS, dan pemerhati tentang keberadaan BAZNAS sebagai lembaga keuangan syariah dalam upaya peningkatan kinerjanya.

3) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

b. Manfaat praktis

1) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2) Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis.

3) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Penelitian tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah menimbulkan beberapa asumsi tentang fungsi dan keberadaan Badan Amil Zakat itu sendiri, peran serta dan kepercayaan masyarakat Islam dalam memanfaatkan BAZNAS.

Ada beberapa sumber yang berkaitan dengan tulisan ini yang peneliti jadikan sebagai rujukan misalnya; Mukhlis Bahar, dalam *Hadharah: Jurnal Islam dan Peradaban*. Volume III Februari 2006. Mengulas tentang *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan*, menjelaskan tentang tugas lembaga amil zakat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, kehadiran lembaga amil zakat akan mampu mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik.<sup>1</sup>

Buku lain yang membahas tentang zakat adalah karya Suparman Usman dengan judul, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*.<sup>2</sup> Buku ini memuat pembahasan tentang zakat dalam perundang-undangan di Indonesia. Buku tersebut memuat pembahasan tentang zakat menurut syariat Islam, perundang-undangan zakat sebelum keluarnya

---

<sup>1</sup>Mukhlis Bahar “*Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan*.” Volume III, dalam Ramayulis (ed) *Hadarah Jurnal Ke-islaman dan Peradaban*, (Padang: t.p.; 2006), h.3

<sup>2</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 157-178.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, pengertian asas dan tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat, sanksi, pemerintah wajib membantu Badan Amil Zakat serta penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Burhanuddin, Syariah Islam Pandangan Muslim Liberal, dalam Azyumardi Azra dan Arskal Salim “*Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia*” mengemukakan bahwa pengelolaan zakat dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat bisa dianggap menjelaskan praktik dan ritual keagamaan. Akan tetapi, tidak ada satupun ketentuan atau pasal di dalamnya yang mewajibkan penduduk agama Islam mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya. Kehadiran undang-undang tersebut tak lebih merupakan manual atau petunjuk bagi pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan dan fasilitas pelaksanaan zakat oleh umat Islam sendiri.<sup>3</sup>

Buku lain yang membahas tentang zakat adalah buku yang berjudul, *Fikih Zakat*, diterbitkan oleh Departemen Agama RI dan Dirjen Bimas Islam, buku tersebut membahas antara lain; konsep zakat, sumber dan sasaran zakat, manajemen zakat.<sup>4</sup>

Selain itu, Indra Darmawan mengulas tentang Badan Amil Zakat yang tidak transparan dalam pengelolaan. Zaim Zaidi dalam sebuah seminar mengatakan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sudah jelas tidak dipercaya

---

<sup>3</sup>Azyumardi Azra dan Arskal Salim, “*Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Islam*” dalam Burhanuddin (ed), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal* (Cet. I; Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003), h. 74-75.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Fikih Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), h. 26-109.

oleh masyarakat. Oleh karenanya mereka banyak berpaling kepada lembaga amil zakat yang dikelola lembaga swasta. Zaim mengatakan selain kurangnya transparansi cara pengumpulan dana oleh Badan Amil Zakat juga kurang tersosialisasi atau sulit bagi masyarakat memantau penggunaannya. Nana dalam penelitiannya mengatakan bahwa Badan Amil Zakat seperti halnya baitul maal di zaman Umar bin Khattab, karena memang di dalam Islam konsepnya seperti itu yaitu melambangkan kesatuan umat Islam. Dalam penelitiannya mengatakan, pada saat pengumpulan zakat masyarakat dilibatkan, tetapi pada saat distribusi masyarakat tidak dilibatkan sehingga pembagian zakat tidak merata kepada seluruh penerima zakat.<sup>5</sup>

Abu Bakar Abbas dengan judul *Pengelolaan Zakat di Kota Palopo (Telaah atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999)*, dalam penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa: 1) belum dilaksanakannya secara maksimal Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, pelaksanaannya baru terbatas pada aspek kelembagaan, termasuk pembentukan struktur kepengurusannya, kegiatan pengumpulan zakat dan infak, sedang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan fungsi dan peranan Badan Amil Zakat belum sepenuhnya dilaksanakan, 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belum efektifnya secara maksimal Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 terdiri atas: a) Tidak adanya sanksi pidana atas pelanggaran Pengelola dalam pencatatan dan pelanggaran pelaporan (substansi hukum), b) belum diterapkannya sistem manajemen yang baik khususnya kewenangan, komunikasi dan sosialisasi

---

<sup>5</sup>Dari beberapa penelitian di atas penulis dapatkan lewat internet dalam Tempo Interaktif edisi 2003. Rumah Zakat Indonesia HTML, tentang Seputar Zakat, 2006.

program kepada seluruh lapisan terhadap keberadaan zakat sebagai institusi keagamaan dan sosial (kultur hukum), c) Persepsi masyarakat terhadap keberadaan zakat sebagai institusi keagamaan dan sosial (kultur hukum).<sup>6</sup>

Muh. Darwis dan Mustaming, dengan judul penelitian” *Rekonstruksi Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Palopo*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Penetapan zakat profesi di Kota Palopo, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo diatur berdasarkan ketentuan setempat dan pola pelaksanaan dikoordinir di bagian keuangan. Dana yang terkumpul dari zakat profesi diserahkan kepada pengelola LAZIS IAIN Palopo untuk dikelola dan didistribusikan. LAZIS IAIN Palopo mengelola dana tersebut dan belum ada kerja sama dengan BAZNAS Kota Palopo. Pola pelaksanaan dihitung dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), tanpa mengurangi pembiayaan (sistem bruto). Ketentuan yang digunakan adalah nisab emas 85 gram dengan kadar 2,5 %, tidak menggunakan kadar pertanian 5 % atau 10 %. *Kedua*, Pelaksanaan zakat profesi di Kantor Perusahaan Air Minum (PDAM) kota Palopo dilakukan oleh masing-masing individu, dan dikordinir oleh UPZ. Penyerahan zakat dilakukan dengan cara BAZNAS kota Palopo mendatangi kantor PDAM, pelaksanaan dihitung dari gaji pokok, tanpa mengurangi pembiayaan dengan berdasarkan golongan masing-masing pegawai sesuai dengan golongan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abu Bakar Abbas, “*Pengelolaan Zakat di Kota Palopo (Telaah atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999)*”, Tesis, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010

<sup>7</sup>Muh. Darwis dan Mustaming, “*Rekonstruksi Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Palopo*”, (Palopo: LP3M Institut Agama Islam Negeri, 2015).

Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini kesemuanya mengungkap tentang pengelolaan zakat yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam namun dalam penelitian ini akan mengungkap tentang bagaimana upaya BAZNAS menyadarkan umat dalam menjalankan hukum Islam khususnya zakat agar supaya hukum Islam menjadi hukum yang aktual dalam hidup dan kehidupan sosial pada wilayah tertentu yaitu di Kabupaten Luwu Utara.

Literatur-literatur yang dikemukakan itu dapat mewakili dari sekian referensi sebagai rujukan dalam penulisan tesis ini, Namun demikian, menurut hemat penulis, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas membahas secara global dan umum tentang zakat dan perundang-undangan di Indonesia, dan sebahagian membahas pengelolaan zakat di tempat tertentu. Dengan pertimbangan itu, maka penelitian tentang pengelolaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mereaktualisasikan hukum Islam dengan rumusan masalah sebagaimana disebutkan terdahulu, dianggap perlu untuk dilakukan.

### ***B. Telaah Konseptual***

Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah zakat yang menjadi topik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Pengertian zakat

Kata zakat diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata “ زکو ” yang secara etimologi berarti membersihkan, bertambah dan berkah.<sup>8</sup> Menurut Wahbah

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.37.

al-Zuhaily, kata “ زَكَاةٌ ” berarti tumbuh ( نَمَاءٌ ), bertambah ( زِيَادَةٌ )<sup>9</sup> Dalam al-Qur’an, kata zakat sering diungkapkan untuk makna suci ( طَهْرَةٌ )<sup>10</sup>, dan kadang kala bermakna pujian.<sup>11</sup> Zakat dalam arti طَهْرَةٌ maksudnya mensucikan jiwa diri dari kotoran, sedangkan makna pujian yaitu memuji diri sebagai orang suci.

Dalam *al-Mu’jam al-Wasith*, kata zakat dikemukakan sebagai berikut:

الزَّكَاةُ: الْبَرَكَةُ - وَالنَّمَاءُ - وَالطَّهَارَةُ - وَالصَّلَاحُ<sup>12</sup>

Artinya: Zakat adalah berkah, tumbuh, suci dan baik.

Senada dengan pengertian ini dikemukakan oleh Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy bahwa zakat menurut bahasa berarti kesuburan ( نَمَاءٌ ), kesucian ( طَهْرَةٌ ), keberkahan ( بَرَكَةٌ ), juga berarti mensucikan ( تَزْكِيَةٌ )<sup>13</sup>. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa zakat menurut bahasa berarti penyucian dan pengembangan.<sup>14</sup> Sedangkan Muhammad Yusuf al-

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannany dengan judul, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*” (Bandung: Remaja Rosdakaryya, 1995), h. 82.

<sup>10</sup>Q.S. Asy-Syams/91:9 فَذَاقُوا مَن تَزَكَّى . Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 1064.

<sup>10</sup>Q.S. Al-Najm/53: 32, فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انْتَقَى , Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 87.

<sup>11</sup>Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz I (Cet. II; Mesir: Dār al-Ma’arif, 1972), h. 396.

<sup>12</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 1.

<sup>13</sup>M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa seputar ibadah mahdah* (Cet. I: Bandung: Mizan, 1999), h. 158

Qardawi melihat kata zakat dari akar katanya yaitu dari kata زَكُو , lalu diubah menjadi زَكَ dengan menghilangkan huruf illat (sakit) yaitu “ و “ yang berarti bertambah dan tumbuh. Karena itulah, kalau زَكَ dihubungkan dengan tanaman itu berarti tumbuh, sedangkan jika dihubungkan dengan barang yang lain artinya bertambah. Dengan demikian, bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata زَكَ itu berarti bersih.<sup>15</sup>

Dari berbagai pengertian zakat secara etimologi itu dapat dikemukakan bahwa zakat dapat diartikan sebagai membersihkan, mensucikan, bertambah, berkembang, keberkahan, kebaikan, pujian, dan kesuburan.

Pengertian zakat dari segi terminologi *syar'i* dapat dilihat dari beberapa pengertian para ahli antara lain sebagai berikut:

1) Disebutkan dalam *al-Mu'jam* bahwa zakat menurut syara' adalah:

حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهِ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ<sup>16</sup>

Maksudnya: bagian tertentu dari harta dan semacamnya yang diwajibkan oleh syara' dikeluarkan untuk meringankan kaum fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

2) Al-Sayyid Sabiq dalam *Fikih al-Sunnah*

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ وَسُمِّيَتْ زَكَاةً لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ الْبَرَكَهَةِ وَتَرْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَنْمِيَّتِهَا بِالْخَيْرَاتِ<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), h.38.

<sup>16</sup>Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*,

Maksudnya: Zakat ialah nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharapkan karunia, mensucikan jiwa dan menumbuhkan dengan bermacam-macam kebajikan.

3) Wahbah al-Zuhaily mengutip pendapat mazhab Maliki bahwa zakat adalah mengeluarkan sebahagian dari harta yang telah cukup nisab kepada mustahiknya, jika kepemilikan itu telah mencapai haul, dari harta selain tambang dan pertanian.<sup>18</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebuah harta dari harta tertentu sebagai milik orang lain dengan ketetapan Allah.<sup>19</sup> Dengan demikian zakat adalah pengalihan yang dikeluarkan dari harta tertentu kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu.

4) Al-Nawawi mengutip pendapat al-Hawi yang mengatakan bahwa zakat adalah nama atau sebutan untuk mengambil sebagian harta yang tertentu menurut sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu pula.<sup>20</sup>

5) Dalam terminologi kontemporer, zakat diartikan sebagai pemberian sedekah atas kekayaan yang dimiliki, salah satu dari lima rukun Islam, bukan merupakan derma akan tetapi kewajiban dalam agama dan kewajiban sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Cet.V; Qairo: Dār al-Fath Lil I'lām al-'Araby, 1992), h. 318

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh.*, h. 82.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh.* h. 82

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh.* h. 82

<sup>21</sup>Ziauddin Sardar dan Zapar Abbas Malik “*Muhammad for Beginners*” diterjemahkan oleh Julianty dengan judul, *Mengenal Islam for Beginners* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 2001), h. 173.

Dikatakan kewajiban dalam agama karena zakat merupakan ibadah *mahdah*, sedangkan kewajiban sosial karena manfaatnya sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat lemah.

Dari beberapa pengertian itu baik secara etimologi maupun secara terminologi, semuanya mengarah kepada penyucian dan penenteraman jiwa para muzaki sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>22</sup>

Zakat yang dimaksud terdiri dari dua jenis yaitu: *Pertama*, zakat mal (emas, perak, binatang, buah-buahan dan biji-bijian, serta perniagaan). *Kedua*, zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan.<sup>23</sup> Menurut Sayyid Sabiq, zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, wanita, hamba sahaya ataupun orang merdeka.<sup>24</sup> Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., sebagai berikut:

<sup>22</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

<sup>23</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.7.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 320.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ  
ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ عَلَى كُلِّ  
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Yahya bin Muhammad bin al-Sakan bercerita, Muhammad bin Jahdam bercerita, Ismail bin Ja'far bercerita dari 'Umar bin Nafi' dari ayahnya, dari Umar R.A dia berkata: Bahwasanya Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau gandum atas tiap-tiap manusia yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. (HR. Muslim)<sup>26</sup>

Hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai penyempurna dan pembersih diri orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perkataan yang tidak berguna, dan menggembarakan mustahik dengan memberikannya makanan pada suasana lebaran.<sup>27</sup> Di sinilah bedanya dengan zakat *māl* yang hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya, sedangkan zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik yang kaya, miskin, merdeka atau budak, tua atau anak kecil, laki-laki ataupun perempuan.

Dalam al-Qur'an, selain istilah zakat, dikenal pula istilah-istilah lain yang juga bermakna zakat yaitu *sedeakah*, *haq*, *nafaqah* dan *afwa*.<sup>28</sup> Dari lima istilah tersebut, tiga di antaranya yang sangat populer di kalangan umat Islam yaitu.

<sup>25</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairiy. *Shahin Muslim*, h. 677.

<sup>26</sup> Diterjemahkan oleh penulis

<sup>27</sup> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة (رواه أبو داود) Al Hafiz Adū Dāwud Sulaiman bin 'As'as al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 376

<sup>28</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*

*Pertama, Infak*: yang mencakup segala pengeluaran wajib dan sunnah, ikhlas atau tidak, termasuk zakat dan sedekah. *Kedua*, zakat adalah pengeluaran kadar tertentu dari harta yang sifatnya wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengeluarannya harus disertai kesungguhan dan keikhlasan. *Ketiga*, adalah sedekah yaitu pengeluaran harta yang sifatnya sunat.<sup>29</sup> Dari tiga istilah tersebut, yang hampir identik dan sering digunakan untuk zakat adalah sedekah. Zakat digunakan untuk menyebutkan sedekah wajib, sedangkan infak dapat digunakan untuk sedekah wajib maupun sunnah.

Mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki untuk dizakatkan berarti mensucikan harta dan jiwa manusia, karena zakat mempunyai dua dimensi, dimensi *hablun minallāh* dan *hablun minannās*. *Hablun Minallāh* yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. di mana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepadaNya, sedangkan *hablun Minannās* yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, di mana zakat orang kaya diberikan kepada orang miskin.

## 2. Hikmah zakat

Perbedaan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Perbedaan dan kesenjangan dalam memperoleh rezki adalah suatu realitas dan ditegaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Nahl (16): 71).<sup>30</sup> Penegasan atas perbedaan tersebut bukan berarti melegitimasi tetapi justru al-Qur'an melahirkan suatu kewajiban untuk menolong kaum fakir

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, h.159

<sup>30</sup> وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ.....

dan semacamnya karena dalam harta seseorang terdapat hak orang lain (Q.S. al-Dzāriyāt (51): 19).<sup>31</sup> Menyadari kenyataan tersebut, maka dalam mendistribusikan zakat terkandung beberapa hikmah: *Pertama*, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri dan penjahat. *Kedua*, merupakan pertolongan terhadap fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. *Ketiga*, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta mendidik menjadi dermawan. *Keempat*, diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah swt. Karenanya zakat dinamakan zakat *māl*.<sup>32</sup>

Dengan demikian, berzakat adalah kewajiban para muzaki sebab dalam harta mereka ada hak orang fakir dan semacamnya, Kalau hak orang lain ditahan, maka pemilik harta dan harta itu sendiri selalu menjadi incaran orang-orang tak punya dan akan berakibat pada ketidakamanan, sedangkan keamanan merupakan salah satu hak mendasar setiap orang.

### 3. Ciri dan syarat harta yang wajib dizakati

#### a. Ciri harta yang wajib dizakati<sup>33</sup>

1) Berkembang, harta yang berkembang atau mungkin akan dikembangkan akan menjadi objek zakat, hal ini dipahami dari praktik pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah saw. yang menjelaskan empat macam harta yang wajib dizakati

---

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>31</sup>

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh.*, h. 86-88.

<sup>33</sup> Departemen Agama R.I. *Fikih Zakat*, (Jakarta: t.p., 2008), h. 60.

yaitu: (1) ternak, (2) uang, emas dan atau perak, (3) barang dagangan, dan (4) pertanian, tanaman atau buah-buahan.

2) Dapat bertahan lama, ciri lain dari harta yang wajib dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan (disimpan) dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan

3) Dapat dimiliki secara penuh, dari segi kepemilikan harta kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni harta yang dapat dimiliki secara penuh dan yang tidak dapat dimiliki secara penuh. Harta yang tergolong kategori pertama yang dapat dikenai kewajiban zakat.

4) Dapat diketahui jumlahnya (*acutable*), berhubung zakat selalu berkaitan dengan hitung-hitungan, angka dan jumlah, maka salah satu ciri harta yang wajib dizakati adalah harta yang dapat diketahui secara jelas dan pasti jumlahnya, dan akan berhubungan dengan kadar yang akan dikeluarkan.

b. Syarat harta yang wajib dizakati.<sup>34</sup>

1) Milik penuh, yang dimaksud dengan milik penuh adalah harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan control pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain.

2) Mencapai nisab, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, jika syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

---

<sup>34</sup>Departemen Agama R.I. *Fikih Zakat*, h. 61-73.

3) Cukup haul, haul adalah batas waktu kepemilikan terhadap suatu harta objek zakat, umpamanya sudah melampaui satu tahun (12 bulan) *qamariyah*, Namun tidak semua objek zakat disyaratkan mempunyai haul satu tahun, seperti hasil pertanian dikeluarkan disaat habis panen.

4) Kadar, adalah merupakan jumlah yang harus dikeluarkan sesuai dengan banyaknya barang yang dizakati.

5) Bebas dari hutang, hutang adalah sesuatu/uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Jika ada harta yang di dalamnya terdapat hutang konsumtif yang sudah jatuh tempo, maka pemiliknya harus melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya. Apabila setelah hutang dilunasi dan sisa hartanya masih mencapai nisab, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat atas sisa hartanya itu. Akan tetapi, jika setelah pelunasan hutangnya ternyata sisa hartanya tidak mencukupi nisab, maka yang bersangkutan terbebas dari kewajiban zakat.

Zakat sebagai ibadah *mahdhah* dalam Islam mempunyai syarat-syarat untuk menunaikannya. Syarat-syarat itu berkaitan dengan muzaki dan harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhaili mengemukakan tiga syarat yang berkenaan dengan muzaki yaitu; *Pertama*, Orang itu merdeka, bukan budak dan hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik. *Kedua*, Islam karena zakat adalah ibadah mahdhah. Karena itu orang kafir tidak wajib zakat. *Ketiga*, baligh dan berakal atau mukallaf (dibebani kewajiban) sehingga orang gila atau tidak waras dan orang yang belum balig tidak wajib berzakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, h. 98-100.

Muhammad Yusuf al-Qardawi seperti yang dikutip oleh Zaidi Abdad mengemukakan enam syarat zakat yaitu: a) milik penuh, b) produktif, c) cukup senisab, d) lebih dari kebutuhan primer, e) bebas dari hutang dan f) berlalu setahun.<sup>36</sup> Zaidi Abdad yang mengemukakan pendapat Chalil Fadlullah mengenai syarat zakat yang mencakup: a) harta itu milik muslim yang merdeka, b) harta yang berkembang, c) sudah menjadi milik penuh, d) lebih dari kebutuhan biasa, e) bebas dari hutang, f) cukup senisab, g) cukup haul dan h) sebesar kadar tertentu.<sup>37</sup> Pendapat-pendapat tersebut lebih berkenaan dengan harta, berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang mengemukakan syarat muzaki dan syarat harta.

Pendapat-pendapat tersebut disimpulkan oleh Zaidi Abdad menjadi milik penuh ( مَلِكٌ تَامٌّ ), bersifat kehartabendaan ( الْمَالِيَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ), bersifat berkembang ( النَّمَاءُ الْعَادِيَّةُ ).<sup>38</sup> Jadi harta benda yang wajib dizakati, bila cukup senisab dan haul (bagi harta yang memerlukan haul), dimiliki penuh oleh orang muslim merdeka, lebih dari kebutuhan pokok, harta itu produktif atau berpotensi berkembang, harta itu telah bebas dari hutang dan yang dikeluarkan sesuai ketentuan syara'.

#### 4. Jenis barang yang dizakati

---

<sup>36</sup> Muhammad Yusuf al-Qardawi dalam Zaidi Abdad, *Lembaga Ekonomi Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2001), h. 29.

<sup>37</sup> Chalid Fadlullah dalam Zaidi Abdad, *Lembaga Ekonomi Umat di Dunia Islam*, h. 30.

<sup>38</sup> Chalid Fadlullah dalam Zaidi Abdad, *Lembaga Ekonomi Umat di Dunia Islam*. h. 30.

Dalam berbagai firman Allah swt. tidak ditemukan perincian sumber-sumber zakat. Semua ayat tentang zakat hanya berbicara secara global dengan menggunakan lafal *'ām* yang di dalamnya tercakup berbagai satuan yang luas, di antara ayat yang menyebutkan sumber-sumber zakat secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>39</sup>

Pada zaman Rasulullah sumber-sumber zakat yang diuraikan oleh Rasulullah saw. masih sangat terbatas, sesuai dengan keadaan pada saat itu, yaitu hanya meliputi:

- 1) Logam diwakili oleh emas dan perak;
- 2) Binatang, diwakili oleh onta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri;
- 3) Uang, diwakili dirham, dinar;
- 4) Hasil usaha diwakili oleh perdangan;
- 5) Pertanian dan buah-buahan diwakili oleh gandum, anggur, dan kurma;

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

6) Kandungan bumi, diwakili oleh hasil tambang, hasil penemuan harta terpendam.

7) Zakat fitrah.<sup>40</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman modern, berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Maka perlu pemikiran upaya kongkrit dari berbagai pihak, terutama para ulama dan pemikir Islam, untuk mengembangkan sumber-sumber zakat, sehingga dapat menjangkau berbagai usaha tersebut. Untuk saat ini paling tidak yang dapat dijadikan sebagai sumber zakat yang potensial antara lain:

- 1) Emas, perak dan batu mulia;
- 2) Perhiasa yang tidak terpakai (sebagai investasi);
- 3) Hasil peternakan, tidak terbatas pada onta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri;
- 4) Uang dan surat berharga;
- 5) Perdagangan dan jasa;
- 6) Properti;
- 7) Hasil pendapatan termasuk gaji dan honor;
- 8) Hasil pertanian, perkebunan, perikanan;
- 9) Hasil tambang (*ma'din*);
- 10) Barang terpendam (*rikaz*);
- 11) Zakat fitrah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Departemen Agama R.I. *Fikih Zakat*, h.111.

<sup>41</sup>Departemen Agama R.I. *Fikih Zakat.*, h. 112.

Tampaknya hukum Islam tidak adil, atau paling tidak dinilai statis dan tidak mampu menjawab tantangan zamannya, apabila dalam operasionalnya berkenaan dengan kewajiban zakat hanya terfokus pada sumber-sumber zakat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. saja. Realitas tersebut, jika diperhadapkan dengan kondisi kontemporer dewasa ini, yang sentra ekonomi dipegang oleh kalangan formal maka sistem fikih klasik yang menetapkan tujuh sektor ekonomi yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak relevan lagi, misalnya perbandingan pendapatan antara petani kecil dengan pengelola jasa sangat besar perbedaannya demikian pula dengan tenaga yang dikeluarkan serta usaha yang dilakukannya.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengenai pengumpulan zakat pada Pasal 4 diatur bahwa:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. Peternakan dan perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;

---

<sup>42</sup>Hamid Laonso, Muh. Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 105-107.

h. pendapatan dan jasa;

i. rikaz.

3. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Menteri.<sup>43</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan shalat idul fitri. Besarnya zakat fitrah adalah satu *Sha* atau 2,176 kg. Sedangkan jenis barang yang bisa dipakai membayar zakat fitrah adalah makanan pokok seperti, beras, jagung, tepung terigu, kurma, gandum, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang lain sesuai dengan makanan pokok setempat. Dan menurut pendapat mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan.<sup>44</sup> Maka membayar zakat boleh menggunakan uang sesuai dengan kadar

---

<sup>43</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* tentang Pengelolaan Zakat, Bab. IV, pasal 4 ayat 1-5.

<sup>44</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, (Cet. I; Jakarta: t.p. 2007), h.7.

harga makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Demikian pula pendistribusian kepada mustahik boleh menggunakan nilai dari makanan pokok tersebut, membayar dan mendistribusikan dana zakat dengan menggunakan uang dirasa lebih mudah dan lebih bermanfaat terutama bagi mustahik, karena mereka bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhannya.

Zakat mal adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang mencapai kadar tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati antara lain:

a. Emas, perak dan uang

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang terdapat dalam Q.S. al-Taubah (9): 35

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهِا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فِتْكُوْا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

Terjemahnya:

Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”<sup>45</sup>

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok hingga sering dijadikan perhiasan juga dijadikan sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Termasuk dalam

<sup>45</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259

kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu lalu adalah mata uang yang berlaku sekarang di masing-masing negara.

Nisab emas dan mata uang emas sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. adalah sebanyak 20 *miskal* sama dengan 91,92 gram emas murni. Sedangkan nisab perak serta uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 642 gram perak murni, kadar yang dikeluarkan sebanyak 2.5%.<sup>46</sup>

Para ulama mutakhir berpendapat bahwa penetapan nisab uang harus dengan nisab emas, hal itu karena perak telah berubah nilainya setelah masa Nabi dan sesudahnya. Perbedaan nilainya sesuai dengan perubahan masa. Adapun emas, nilainya tetap sepanjang masa. Ia tidak berubah sejalan perubahan masa.<sup>47</sup> Untuk mengetahui nisab uang adalah harga 1 gram emas murni x 91,92 gram, hasilnya merupakan batas minimal nisab uang, jika uang mencapai batas minimal tersebut maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.

#### b. Perdagangan dan perusahaan

Perdagangan adalah menukar harta untuk memperoleh laba. Perniagaan yang tidak tertentu dengan satu jenis harta tertentu saja. Nisab hasil perdagangan dan perusahaan senilai nisab emas.<sup>48</sup> Jika barang-barang dagangan dalam satu tahun ternyata nilainya seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka

---

<sup>46</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h. 54

<sup>47</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, h.261

<sup>48</sup> Labib Mz., *Problematika Puasa, zakat, Haji dan Umrah*, (Cet.I; Surabaya; Putra Jaya, 2007), h. 78.

barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ . . .

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha yang baik-baik...<sup>49</sup>

Sedangkan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika perusahaan bergerak di bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2.5%.

2) Jika perusahaan bergerak di bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada zakat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor 10% untuk penghasilan bersih.<sup>50</sup>

Seyogyanya sebuah perusahaan mengadakan perhitungan setiap tahun untuk mengetahui apakah usahanya sampai nisab minimal dengan ukuran nisab

---

<sup>49</sup> Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

<sup>50</sup>Departemen Agama, *Petunjuk*, h. 17. Bandingkan dengan Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1993),h. 297-307.

emas dan zakatnya 2,5%, kalau dibidang produksi, hasil produknya saja yang dihitung tetapi kadar yang dikeluarkan seperti zakat pertanian 5% atau 10%.

### c. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang dianalogikan sebagai makanan pokok, seperti padi dengan nisab 1481 kg. Gabah/815 kg. Beras.<sup>51</sup>

Dalam zakat tanaman tidak disyaratkan haul tetapi diwajibkan setelah panen,<sup>52</sup> sesuai firman Allah dalam Q.S. al-An'am (6): 41

... وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

Terjemahnya:

... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) ...<sup>53</sup>

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, kadarnya 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka kadar zakatnya 5%.<sup>54</sup> Jika pengairan tanaman dilakukan dengan gabungan dua cara antara yang memakai biaya tinggi dengan tidak memakai biaya tinggi, maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.53.

<sup>52</sup> Labib Mz., *Problematika Puasa, zakat, Haji dan Umrah*, h. 80.

<sup>53</sup> Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

<sup>54</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h. 20.

<sup>55</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.19

Oleh karena itu, seandainya tanah pertanian menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya lebih dari sekali setahun dengan kadar zakatnya antara 5% sampai 10% tergantung dari kondisi pembiayaannya.

d. hasil perkebunan dan perikanan

Nisab hasil perkebunan dikiyaskan sebagaimana nisab perdagangan, sebab hasil perkebunan di sini bukan hasil pertanian yang dianalogikan sebagai kebutuhan pokok. Tetapi perkebunan mencakup segala hasil bumi yang menghasilkan, seperti perkebunan karet, jati, buah-buahan, teh, kelapa, dan lain-lain, yang inti dari hasil pendapatan tersebut berasal dari perdagangan, sehingga kadar perhitungannya disesuaikan dengan nisab perdagangan.<sup>56</sup>

Perhitungan zakat hasil perkebunan dilihat dari hasil jual belinya, hasil penjualannya digabungkan dari awal sampai akhir tahun, jika mencapai satu nisab maka dikeluarkan zakatnya.

Hasil perikanan, di sini dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasilnya dijual, maka dia wajib mengeluarkan sampai senisab. Nisab hasil perkebunan dan perikanan seperti nisab perdagangan.<sup>57</sup>

e. Hasil pertambangan

Hasil pertambangan (*Ma'din*) adalah benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer,

---

<sup>56</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.21

<sup>57</sup>Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h. 21.

minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Barang tambang yang wajib dizakati hanya emas dan perak, sedangkan yang lain tidak wajib kecuali jika barang-barang tersebut diperdagangkan.<sup>58</sup>

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, ulama berbeda pendapat. Abū Hanīfah, Abū Ubaid, Zaid bin Ali, berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Sedangkan Imam Malik dan Syāfi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besarnya adalah 2.5% berdasarkan qiyas dengan zakat uang.<sup>59</sup> Pedoman yang diberikan oleh Kementerian Agama nisab hasil pertambangan seperti nisab emas dan uang dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2.5%.

#### f. Hasil peternakan

Para ulama mensyaratkan Syarat wajib binatang ternak sebagai berikut:

- 1) Binatang ternak itu adalah binatang jinak, bukan binatang liar,
- 2) Jumlah binatang ternak itu mencapai nisab zakat,
- 3,4) Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya satu tahun penuh, sejak hari pertama dia memilikinya, dan kepemilikan itu tetap bertahan padanya sampai selama masa kepemilikan itu,
- 5) Binatang ternak itu binatang yang mencari rumput sendiri (*sa'imah*), dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya (*Ma'lufah*), tidak dipakai membajak dan sebagainya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h. 22.

<sup>59</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 417.

<sup>60</sup>Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.24

Nisab binatang ternak menurut ijma' ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Rasulullah saw. dan para sahabatnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
( NISAB UNTA )<sup>61</sup>

NISAB UNTA		BANYAKNYA ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
DARI	SAMPAI	
5	9	Seekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	Seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
36	45	Seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
45	60	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
61	75	Seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
67	90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

<sup>61</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h.176

91	120	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
----	-----	----------------------------------------------

Adapun lebih dari 120 ekor, maka pendapat yang terpakai menurut pendapat para ulama adalah setiap tambahan 40 ekor, zakatnya ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dan setiap tambahan 50 ekor, zakatnya ditambah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih).<sup>62</sup>

Tabel 2.2  
( TABEL NISAB SAPI )<sup>63</sup>

NISAB SAPI		BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
DARI	SAMPAI	
30	39	Seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun)
40	59	Seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
60	69	2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
70	79	Seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) dan seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
80	89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90	99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
100	109	Seekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor

<sup>62</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h.177.

<sup>63</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 193.

		anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110	119	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
120	129	3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

Setiap tambahan 30 ekor sapi zakatnya ditambah seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun lebih) dan setiap tambahan 40 ekor, zakatnya ditambah seekor anak sapi betina (umur 2 tahun lebih).<sup>64</sup>

Tabel 2.3

(NISAB DOMBA DAN KAMBING)<sup>65</sup>

NISAB DOMBA DAN KAMBING		BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
DARI	SAMPAI	
1	39	Tidak ada zakatnya
40	120	Seekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing

<sup>64</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 195

<sup>65</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 205

500	599	5 ekor kambing
-----	-----	----------------

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat kambing sama dengan wajibnya zakat domba, dan setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.

Sedangkan nisab pada ternak unggas tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha, sehingga nisabnya diukur sesuai dengan nisab perdagangan.<sup>66</sup>

Binatang ternak dengan berbagai jenisnya mempunyai nisab yang berbeda-beda, namun haulnya tetap sama yaitu sudah dimiliki selama satu tahun, sedangkan ternak unggas dan ternak yang sifatnya jual beli yang dikuasai oleh pemiliknya dalam waktu tidak lama, dimasukkan ke dalam perhitungan zakat perdagangan dengan nisab emas dengan kadar 2.5%.

g. Hasil pendapatan dan jasa

Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab yaitu perhitungan nisab emas. Profesi dimaksud mencakup pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Apabila seseorang dengan penghasilan profesinya dia menjadi kaya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat hartanya, akan tetapi jika penghasilannya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan, dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat profesinya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.24

<sup>67</sup>Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.27

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) umpunya, mempunyai seorang istri dan dua orang anak berpenghasilan kotor mencapai nisab emas, maka dia harus menghitung zakat profesinya dengan cara jumlah penghasilan dikurangi tunjangan istri dan tunjangan dua orang anak beserta tunjangan beras, sisa dari pengurangan tersebut dikali 2.5% itulah yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya.

#### h. Zakat rikaz

Rikaz adalah harta yang berharga, baik yang berupa perhiasan-perhiasan dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga yang lain, yang dipendam oleh masa sebelum adanya agama Islam.<sup>68</sup>

Harta rikaz ditemukan secara kebetulan ketika menggali tanah atau boleh dengan menyewa seseorang untuk mencarinya, dengan syarat tanpa bersusah payah dalam mencari atau mengeluarkan biaya. Rikaz seperti barang temuan yang ditemukan manusia di padang pasir atau di jalan yang biasa tidak dilewati manusia. Dari rikaz ini dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.<sup>69</sup>

#### 5. *Asnaf* zakat

Sudah difahami bahwa zakat diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang ditentukan dalam al-Qur'an untuk menerimanya. Hal ini ditunjukkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60

---

<sup>68</sup> Labib Mz., *Problematika Puasa, zakat, Haji dan Umrah*, h.92

<sup>69</sup> Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pengumpulan Zakat*, h.29

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>70</sup>

Dalam ayat tersebut diketahui bahwa ada delapan kelompok yang kepadanya diperuntukkan zakat yaitu; orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Delapan kelompok ini disebut *asnaf* yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Fakir (*al-fuqarā'*)

Istilah fakir berasal dari bahasa Arab yaitu *fakīr* jamaknya *al-fuqarā'* sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60 dalam pernyataan ayat tersebut dijelaskan bahwa orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu melangsungkan hidup karena ketiadaan nafkah. Menurut para ulama fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan papan. Misalnya, kebutuhan hidupnya sebulan satu juta rupiah, tetapi ia hanya dapat

<sup>70</sup> Kementerian AgamaRI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

memperoleh 200 atau 300 ribu rupiah saja (kurang dari separuh).<sup>71</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris mengutip dari “*Majmu’ Syarhil Muhazab*” bahwa kata *fuqarā* adalah bentuk jamak dari kata *faqīr*, yang berarti orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau ada pekerjaannya tetapi hasilnya tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.<sup>72</sup>

Namun sandang, pangan dan papan untuk konteks sekarang ini, perlu penyesuaian, bukan saja dalam hal jumlahnya melainkan dalam hal mutunya. Oleh karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi manusia secara wajar itu meliputi pangan dengan kandungan kalori dan protein, sandang yang bisa menutup aurat, papan untuk bisa berlindung dan membentuk keluarga secara layak, pendidikan dan jaminan kesehatan.<sup>73</sup>

b. Miskin (*al-masākīn*)

Sedangkan istilah miskin jamaknya adalah *masākīn* adalah orang yang memiliki harta melebihi fakir, mereka memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.<sup>74</sup> Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tetapi hasilnya tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan uang satu juta

---

<sup>71</sup>Muhammad Ridwan Mas’ud, *Zakat Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55

<sup>72</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infāqu al- Zakah fī Masālihi al-Amanah*), diterjemahkan oleh H.S. Agil Husain al-Munawwar dengan judul “*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*” (Semarang:Dimas, 1993), h. 1.

<sup>73</sup>Masdar F. Mas’udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 114-115.

<sup>74</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infāqu al- Zakah fī Masālihi al-Amanah*), diterjemahkan oleh H.S. Agil Husain al-Munawwar dengan judul “*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*”

sebulan, namun ia hanya dapat mengusahakan sebesar 600 atau 700 ribu (lebih dari separuh).<sup>75</sup>

Hasbi al-Shiddiqi mengemukakan bahwa “*fuqarā*” dan “*masākīn*” ialah mereka yang berhajat, lawan dari mereka adalah orang kaya, yaitu mempunyai kecukupan.<sup>76</sup> Nampaknya Hasbi al-Shiddiqi menyamakan *fuqarā* dengan *masākīn*. Persamaan itu dilihatnya dari segi hajat dan keperluan serta hak untuk menerima zakat. Bahkan M. Quraish Shihab menyatakan orang-orang fakir dan miskin hakekatnya sama yaitu sama-sama membutuhkan.<sup>77</sup>Terlepas dari pandangan sama tidaknya fakir dan miskin, yang jelas dalam urutan *asnaf* penerima zakat, keduanya harus mendapat prioritas utama dalam pembagian zakat.

c. Amil zakat (*al-āmilūna* “*alaihā*)

Amil zakat adalah orang-orang tertentu yang berusaha secara profesional dan managerial untuk menghimpun zakat dari orang-orang kaya atau muzaki dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Mereka yang bertugas sebagai amil zakat dapat diharuskan menguasai seluk beluk zakat (konsultan zakat). Mereka berhak mendapat bagian dari zakat

---

<sup>75</sup>Abdalhaq Bewley dan Amal Abdul Hakim Duoglas, *The Gold Dinar and The Islami Money System* dan *Raising A Fallen Pillar* diterjemahkan oleh Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman dan Zaenab dengan judul *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar yang Runtuh* (Cet. I; Depok: Pustaka Adina, 2005), h. 38

<sup>76</sup>Hasbi al-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 145.

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 173.

sebagai imbalan dari usaha kesehariannya dalam mengelola zakat, walaupun mereka itu orang kaya.<sup>78</sup>

Karena itulah, mereka diberi zakat meskipun mereka kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu mengurus zakat karena mereka telah menjalankannya dengan sekuat tenaga untuk kepentingan orang-orang muslim.<sup>79</sup> Karenanya amil merupakan elemen penting dalam perkara zakat.

#### d. Muallaf

Penerima zakat golongan keempat adalah orang-orang muallaf, mereka yang masih lemah keimanannya karena baru memeluk agama Islam atau orang-orang yang dibujuk untuk masuk Islam,<sup>80</sup> kelompok yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.

Zakat yang diperuntukkan kepada muallaf untuk konteks kemasyarakatan.<sup>81</sup>

- 1) Usaha penyadaran kembali orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan dan kriminal.
- 2) Biaya rehabilitasi (narkoba dan sejenisnya)
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing

---

<sup>78</sup>Mukhlis Bahar, *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan* Volume III, dalam Ramayulis (ed), *Hadharah Jurnal Keislaman dan Peradaban* (Padang: 2006), h. 13.

<sup>79</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infāqu al- Zakah fī Masālihi al-Amanah*), diterjemahkan oleh H.S. Agil Husain al-Munawwar dengan judul "Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat" h. 6.

<sup>80</sup>Menurut ulama Hanafiyah dan Syaffiyah, zakat tidak boleh diberikan non muslim untuk membujuk masuk Islam. Lihat Wahhab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 1954-1955.

<sup>81</sup>Mukhlis Bahar, *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan*, h. 57.

4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa maksud pemberian zakat kepada muallaf adalah untuk memperteguh hatinya terhadap Islam, membuat simpati kepada Islam, melindungi umat Islam, dapat mempengaruhi tokoh dan pengikutnya untuk menjalankan syariat agama.

e. Budak (*al-riqāb*)

Maksudnya dana zakat harus didistribusikan untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila ia mampu membayar sejumlah uang tertentu (*al-mukatab*). Hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafiiyah. Sementara itu, Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dana zakat itu digunakan untuk membeli budak setelah itu baru dimerdekakan.<sup>82</sup>

Di zaman modern ini tidak dijumpai lagi budak, lalu kepada siapa dana zakat didistribusikan, dalam hal ini dana zakat untuk *riqab* berarti sama dengan dana untuk usaha pemerdekaan orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan akal nya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.<sup>83</sup>

Bahkan dikatakan oleh Mukhlis Bahar dalam sebuah jurnal Hadharah dalam judul Lembaga Amil Zakat dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan menurutnya kaum buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat

---

<sup>82</sup> Wahab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid III, h. 1956.

<sup>83</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat* h. 122.

minim (dibawah upah minimum regional), para pembantu rumah tangga yang teraniya dapat saja disamakan dengan kondisi budak.<sup>84</sup>

f. Orang-orang yang berutang (*ghārimīn*)

Mereka ini adalah orang-orang yang tergadai harta bendanya dalam utang dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka berutang bukan untuk bermewah-mewah ataupun sebab menuju kemewahan. Golongan ini diberikan zakat dengan bagian adil sehingga bisa terlepas dari utang dan menjadikan kehidupan mereka lebih terhormat.

g. Di jalan Allah (*fi sabīlillāh*)

*Fī sabīlillāh* adalah para mujtahid yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Mereka bergabung dalam kelompok tentara mujahidin sukarelawan. Alasannya karena kata “*al-sabīl*” bila berdiri sendiri di dalam al-Qur’an berarti berperang.

Makna *fi sabīlillāh* mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuknya, hal ini tergantung sosial kondisi dan kebutuhan waktu. Memang kata tersebut mencakup perbuatan yang memiliki nilai makna jihad.<sup>85</sup> Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini seperti: dana pendidikan, dana pengobatan dan lain sebagainya.

h. *Ibnu sabīl*

Yang dimaksud dengan “*ibnu sabīl*” adalah orang-orang yang terlantar (seperti kehabisan bekal/ongkos) dalam perjalanan mereka. Orang-orang seperti

---

<sup>84</sup>Mukhlis Bahar, *Lembaga Amil Zakat dan Penerapannya dalam Pengentasan Kemiskinan*, h. 15.

<sup>85</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, h. 635.

itu berhak mendapat bantuan dari dana zakat, selama perjalanan yang mereka lakukan itu bukan perjalanan maksiat, walaupun di tempat tinggalnya ia termasuk orang kaya.<sup>86</sup>

Untuk ibnu sabil dana zakat tidak hanya dialokasikan untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi karena bencana alam. Perdebatan tentang pendistribusian pengalihan zakat ini secara garis besar ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Terlepas dari itu zakat boleh diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>87</sup>

6. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat

a. Inventarisasi hukum

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mencantumkan masalah zakat. Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebutkan dalam al-Qur'an 30 kali. Apabila diperiksa ketiga puluh kali kata zakat yang disebutkan itu, delapan terdapat dalam surah-surah yang diturunkan di Mekkah dan selebihnya di dalam surah-surah yang diturunkan di Madinah.<sup>88</sup>

Dalam al-Qur'an berulang kali diterangkan agar kaum muslim membayar zakat, di samping menegakkan shalat tidak kurang dari 30 kali yang bergandengan dengan kewajiban zakat 8 kali. Tetapi persentasi membayar zakat itu tidak disinggung oleh al-Qur'an. Pentingnya peranan hadis Rasulullah saw. di

---

<sup>86</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 670.

<sup>87</sup>Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma,had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontenporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 112-114.

<sup>88</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h.39.

sini untuk menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global, sehingga hadis-hadis tentang zakat dapat membantu memahami perintah zakat lebih rinci.

M. Amin Rais mengemukakan bahwa pada zaman modern sekarang ini berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia dan teknologi. Pemikiran zakat produk lama masa lalu tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Oleh karena fikih zakat produk ulama klasik yang berkultur agraris itu, perlu memperoleh kajian ulang di kalangan ulama muslim dan para sarjana Islam.<sup>89</sup>

Hukum zakat adalah wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama dan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1). Al-Qur'an antara lain:

a) Q.S. al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Cara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 134.

<sup>90</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1084

Dalam ayat tersebut menunjukkan perintah untuk tidak menyembah selain Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, selain itu Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

b) Q.S. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku<sup>91</sup>

Dalam ayat itu Allah menganjurkan kepada orang-orang Islam supaya menegakkan shalat dan menunaikan zakat.

c) Q.S. al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>92</sup>

<sup>91</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

<sup>92</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

Dalam ayat tersebut, tersirat suatu pengertian bahwa di balik harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d) Q.S. al-Maidah (5): 55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَهُمْ رَاكِعُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).<sup>93</sup>

Ayat itu ditegaskan bahwa tanpa mengeluarkan zakat seseorang tidak berkah dan tidak mendapatkan curahan rahmat dari Allah, karena rahmat hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, bertakwa dan menunaikan zakat.

2). Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan persoalan zakat antara lain:

a) Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ  
وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)<sup>94</sup>

Artinya:

<sup>93</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 169.

<sup>94</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairiy. *Shahin Muslim*, h. 26

Bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Mu’az, bercerita kepada kami ayahku, bercerita kepada kami ‘Āshim dia adalah ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Agama Islam dibangun di atas lima sendi, yaitu: 1) mengakui bahwa tiada Tuhan yang patut dan sah disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, 2) mendirikan shalat (lima waktu), 3) menunaikan zakat, 4) melaksanakan haji ke Baitullah, dan 5) melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. (HR. Imam Muslim).<sup>95</sup>

Dalam hadis ini Rasulullah saw. menguraikan tentang rukun Islam yang seharusnya menjadi pedoman bagi untuk menjalani agamanya, dan diantara rukun Islam yang tercantum dalam hadis ini adalah kewajiban menunaikan zakat.

b) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُوا بِالصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>96</sup>

Artinya:

Abū al-Yamān al-Hakam bin Nāfi’ bercerita, Syu’aib bin Abī Hamzah mengabarkan dari al-Dzuhri, ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud, sesungguhnya Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda: saya diinstruksikan memerangi mereka, kecuali jika mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah.<sup>97</sup>

Hadis di atas menguraikan bahwa ibadah zakat merupakan salah satu ibadah sangat penting sama kedudukannya dengan ikrar tentang dua kalimat

<sup>95</sup>Diterjemahkan oleh penulis.

<sup>96</sup>Al-Imam al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Barī Syarh Shahīh Bukhārī*, Jilid IV, (Bairut, al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2002), h. 1866.

<sup>97</sup>Diterjemahkan oleh penulis.

syahadat dan pelaksanaan ibadah salat, dan Rasulullah diperintahkan memerangi orang yang tidak mau mangikrarkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan jika hal ini dilaksanakan maka Rasulullah menjamin jiwa dan harta mereka.

c) Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَبْيَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ , أَنَا كُنْزُكَ . ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>98</sup>

Artinya :

‘Ali bin ‘Abdullah menceritakan, Hasyim bin al-Qasim menceritakan, ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Dīnār menceritakan dari ayahnya, dari Abī Shāleh al-Sammāni, dari Abī Hurairah ra. Berkata : Rasulullah bersabda: Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, “saya adalah hartamu, saya adalah kekayaannmu yang kau timbun-timbun dulu”, Nabi kemudian membaca ayat: “Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetap buruk bagi mereka; segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat.”<sup>99</sup>

<sup>98</sup>Al-Imam al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Barī Syarh Shahīh Bukhārī*, h. 1873

<sup>99</sup>Diterjemahkan oleh penulis

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang menahan harta dengan tidak mengeluarkan zakatnya, bahwa di hari kemudian nanti hartanya akan berubah wujud menjadi ular jantan yang gundul dan melilit pemiliknya sambil dipatuk lehernya, dan dia berkata kepadanya bahwa sayalah hartamu dan sayalah kekayaanmu yang kau kumpulkan di dunia dan enggan kau keluarkan zakatnya, lalu Rasulullah saw. membaca Q.S. Ali Imran (3): 180 yang menjelaskan karakter orang-orang kikir yang tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian hartanya itu akan dikalungkan di lehernya.

Ketiga hadis Rasulullah saw. Itu kiranya cukup untuk mendukung ketegasan status hukum wajib (fardhu)nya zakat bagi umat Islam tertentu. Adapun hadis-hadis lain pada umumnya merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat zakat yang global. Ada hadis yang menjelaskan nisab dan ada yang menjelaskan tentang haul.

Apabila diperhatikan semua ayat dan hadis tentang zakat, sebagaimana disebutkan itu tidak ada yang terperinci. Hal ini diduga karena Allah swt. ingin menunjukkan bahwa zakat itu seharusnya dinamis, variatif, dan produktif. Allah hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang berpikir yang cukup untuk berkreasi.

### 3) Ijma' para ulama

Adapun dalil berupa ijma' adanya kesepakatan semua ulama Islam di semua negara bahwa zakat hukumnya wajib. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa para sahabat Nabi Muhammad saw. sepakat untuk membunuh orang-

orang yang enggan mengeluarkan zakat.<sup>100</sup> Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari fardhunya zakat berarti dia kafir, atau jika dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di lingkungan muslim maka menurut pendapat para ulama orang tersebut menjadi murtad, dan orang tersebut diterapkan hukum-hukum orang murtad kepadanya. Untuk menyelesaikan masalah ini yang bersangkutan dianjurkan bertaubat, dan anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali, dan jika tidak bersedia bertaubat maka harus dibunuh.

b. Inventarisasi peraturan perundang-undangan

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan landasan berkenaan dengan peraturan pengelolaan zakat dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

---

<sup>100</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) h. 90.

6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

7) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir tersebut, di samping merupakan ketentuan pokok yang menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi setiap pemeluknya, dalam hal ini pelaksanaan zakat bagi masyarakat Islam di Indonesia, juga merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara komponen-komponen yang terkait dengan pelaksanaan zakat yaitu antara muzaki, BAZNAS dan mustahik.

Apabila dianalisis secara kritis tentang eksistensi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, maka keberadaan undang-undang ini sudah tepat dan dapat dijadikan sebagai instrumen normatif dalam penyelenggaraan zakat bagi masyarakat Islam.

Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan sudah akurat dalam mengatur kebijaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun dapat dikatakan bahwa terlaksananya pengaturan tersebut juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti halnya penegakan hukumnya, struktur penegakannya, serta budaya hukum masyarakat.

### ***C. Kerangka Teoretis***

Masa pengikut imam mazhab, dan ajaran mazhab sebagai suatu yang tidak dapat dirubah meskipun keadaan dan lingkungan sudah jauh berbeda, mereka berbicara tentang hukum dengan umat, tidak dengan bahasa umat itu, tetapi dengan bahasa masyarakat Arab yang sederhana ketika Nabi saw. masih hidup, hukum muamalah yang terjabar dalam kitab-kitab fikih dianggap sesuatu yang harus dijadikan secara *taufiqy*.

Masa selanjutnya para penguasa Barat yang telah menguasai mayoritas negeri-negeri yang beragama Islam, memperkenalkan hukum muamalat baru yang lebih mudah diterima akal pada waktu itu. Akibatnya fikih kehilangan daya aktualitasnya dan hampir semua diganti dengan hukum yang berasal dari Barat yang dimulai dengan periode tanzimat pertengahan abad ke-19. Sebenarnya jauh sebelumnya, daya aktualitas hukum Islam sudah mulai kabur dan mencapai puncaknya pada waktu diperkenalkannya hukum bandingan dari Barat.

Muncul kesadaran baru pada pemikir-pemikir Islam untuk mengembalikan daya aktualitas hukum Islam yang dimulai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah. Tetapi lebih jelas pada penghujung abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dengan tema pembaruan pemikiran dari Syeikh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 145.

Reaktualisasi hukum Islam di Indonesia menjadi sangat populer pada saat Munawir Sjadzali menawarkan gagasan pada tanggal 15 April 1985,<sup>102</sup> secara faktual gagasan ini berangkat dari berbagai program empiris. Munawir menganggap bahwa kaum muslim sering kali bersikap ambivalen dalam beragama. Di satu sisi, mereka sebenarnya tidak menyukai doktrin lama sekalipun tidak berani memodifikasikan atau meninggalkannya, namun di sisi lain, secara sembunyi-sembunyi mereka mencoba mencari celah aman bagi persoalan keagamaan yang dihadapinya, dengan sedikit memaksakan kehendak suatu aturan hukum yang seharusnya dipakai dalam konteks permasalahan yang lain.

Reaktualisasi sendiri mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Sebagai gerak alami, kebutuhan reaktualisasi harus dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang persis sama jika dilihat pada ranah sejarah itu menuntut kemampuan kaum muslimin untuk merumuskan ulang nilai-nilai normatif yang berlangsung dan praktis dalam upaya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (أصول الفقه) dan kaidah-kaidah hukum agama (القواعد الفقهية) akan membentengi dan menjaga agar proses penafsiran kembali (reinterpretasi) yang dilakukan dapat terpelihara, secara substansial tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam materi hukum yang statusnya ingin ditafsir ulang, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan

---

<sup>102</sup>Muhammad Wahyu Nafis (ed) *Kontektualitas Ajaran Hukum Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali* (Get. I; Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Paramadina, 1995), h. 58.

awalnya.<sup>103</sup> Pada akhirnya diakui bahwa ide tersebut membawa hasil yang positif, yaitu mengantar umat Islam untuk lebih giat mengkaji, berpikir dan menganalisa.<sup>104</sup>

Hukum zakat, di samping merupakan ketentuan dari Allah, di Indonesia hukum zakat sudah merupakan hukum nasional yang wajib ditaati oleh setiap muslim di negeri ini, sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.

Dalam rangka mereaktualisasikan hukum zakat dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum, maka diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik dari para wajib zakat, pengelola zakat dan penegakan hukum dari para aparat penegak hukumnya. Di samping pula diperlukan kondisi keimanan yang kokoh yang dapat mendorong jiwa pada pengabdian yang suci serta rasa tanggung jawab sebagai hamba terhadap Allah swt., karena tanpa adanya kondisi jiwa yang demikian, maka pelaksanaan zakat dan pengelolaannya akan sulit tercapai sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan ini Soerjono Soekanto menegaskan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yaitu:

1. Hukum dan peraturan;
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum;

---

<sup>103</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Cet.I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 80-83.

<sup>104</sup>Menurut Quraisy Shihab, "reaktualisasi" langkah-langkah yang digunakan dalam reaktualisasi dikenal cukup lama, meskipun baru dipopulerkan pada tahun 1980-an dan hal itu bisa dilihat dari pemikiran aliran mu'tazilah. Hal ini terlihat dari sambutan buku Munawir Djdzali, tentang ijtihad kemanusiaan.

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.<sup>105</sup>

Keempat faktor tersebut, selalu berkaitan dan merupakan intisari penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terungkap hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.

Masalah tersebut nampaknya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan serasi antara peraturan hukum, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan salah satu unsur akan memengaruhi pelaksanaan hukum tidak terwujud secara efektif.

Tujuan utama diwajibkannya zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut M. Dawam Raharjo tujuan ini tidak akan tercapai apabila pelaksanaan zakat dan pengelolaannya tidak dilakukan secara baik.<sup>106</sup> Secara umum agar kelembagaan zakat dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, ada tiga elemen dasar yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan zakat; *Kedua*, tingkat kelembagaan atau entitas yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi dan lain-lain; *Ketiga*, tingkat individu yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi,

---

<sup>105</sup>Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum* ( Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 15.

<sup>106</sup>M. Dawan Raharjo, *Islam dan Informasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990), h. 459.

pengetahuan atau wawasan, sikap, etika dan motivasi individu yang bekerja dalam lembaga zakat.<sup>107</sup>

Berkaitan dengan kesadaran hukum, Soejono Soekanto mengemukakan bahwa ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan terhadap peraturan-peraturan hukum;
2. Pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum;
3. Penataan hukum yaitu bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum itu;
4. Pola-pola perilaku hukum masyarakat.<sup>108</sup>

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Berdasarkan uraian itu dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum itu dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu juga sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum, namun sebaliknya jika derajat hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

#### **D. Kerangka pikir**

Zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga landasan ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijma para shahabat, demikian pula kesepakatan ulama menyepakati wajibnya pengelolaan zakat dengan baik, maka sejak masa

---

<sup>107</sup>M. Dawan Raharjo, *Islam dan Informasi Sosial Ekonomi*.

<sup>108</sup>Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982),h. 140

Nabi, *khulafā al-rāsyidīn* selalu memperjuangkan agar pelaksanaan zakat bisa berjalan dengan baik.


Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam juga berupaya agar pengelolaan zakat ini bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, demikian pula Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia,

Dengan ditetapkannya regulasi ini bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik, sehingga BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan berbagai upaya menjalankan manajemen pengelolaan zakat mampu mereaktualisasikan pelaksanaan syariat Islam khususnya di bidang zakat.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat ada beberapa peluang yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang dapat membantu keberhasilan dalam menjalankan programnya, seperti adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, keikhlasan pengurus dalam melaksanakan kegiatannya, demikian pula kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Namun dibalik dari peluang yang dimiliki juga ada tantangan yang menghadang yang bisa menghambat keberhasilan pengelolaan zakat seperti sumber daya pengelola yang terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, demikian pula fasilitas dan sarana prasarana sangat terbatas

#### Skema Kerangka Pikir

<p>Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' UU. RI. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan agar penelitian tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur penelitian yang berlaku, maka metode merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

##### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup>

Menurut Keirl dan Miller dalam moleong yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan

---

<sup>1</sup>Lexi J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

peristilahannya.<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat pengungkapan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif bersifat induktif merupakan sebuah penelitian pada kelompok manusia atau suatu objek, kondisi, atau sistem pemikir.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena dianggap dapat mengamati secara langsung obyek yang dijadikan penelitian dengan memahami secara mendalam tentang reaktualisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

Dalam penelitian ini peneliti juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa sendiri tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang menghubungkan variabel-variabel, dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian.

## 2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### a. Pendekatan normatif

Memandang agama dari segi ajaran pokok dalam rangka mendorong masyarakat muslim untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.

---

<sup>2</sup>Lexi J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 4.

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 216..

<sup>4</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

Dalam pendekatan ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah mendekati obyek penelitian dengan menekankan pada latar belakang kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi pemikiran keagamaan dan perilaku keberagamaan masyarakat, dengan berusaha memotret apa adanya tentang dimensi-dimensi keberagamaan yang telah berlangsung cukup lama dan diikuti oleh banyak orang. Pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon pengelolaan zakat Kabupaten Luwu Utara.

Pendekatan ini digunakan untuk mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari masyarakat muslim, baik yang nampak pada saat proses pengeloaan zakat, baik bagi muzakki maupun bagi mustahik.

c. Pendekatan yuridis

Pendekatan ini dipergunakan untuk mendalami pengelolaan zakat dengan menggunakan aturan yang berkenaan dengan zakat, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat demikian pula Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Utara di mana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara sebagai pengelola zakat berada. Di dalamnya terdapat unsur-unsur lembaga zakat yaitu kegiatan pengelolaan zakat, pengurus dan pelaku yang terkait dengan zakat. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan 06 Januari tahun 2017.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang dapat berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra simpati, antipati, keadaan batin dan dapat juga berupa proses. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah terdiri atas tiga elemen yang saling bersinergi antara lain

---

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 35.

wilayah operasional BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

#### ***D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data***

##### 1. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subyek penelitian sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan sebagai data sekunder.<sup>6</sup>

a. Data primer; adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan interview. Interview dilakukan dengan sejumlah informan yang dianggap mengetahui informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu; pengurus BAZNAS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Data sekunder; adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini di diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur berkaitan dengan zakat yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>6</sup> Lexi.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157.

## 2. Instrumen pengumpulan data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan penelitian adalah menentukan instrument yang digunakan dalam pengumpulan data sesuai dengan maksud penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu:

### a. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dalam bentuk percakapan yang mengarah pada suatu masalah tertentu antara pencari informasi dan pemberi informasi.<sup>7</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat

### b. Lembar observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian, keadaan benda atau simbol tertentu dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap indikasi-indikasi data di lapangan terkait dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Pengajaran Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

<sup>8</sup> Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dan pencatatan sejumlah dokumen, sejumlah data tertulis dan lain-lain. Karena itu penulis menggunakan dokumentasi untuk menghimpun sejumlah data dan dokumen serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan profil BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, visi dan misi, potensi zakat, arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

### E. *Validitas dan Reliabilitas Data*

Penilaian kualitas suatu temuan penelitian, memerlukan keabsahan data/validitas dan reliabilitas. Aspek validitas dan reliabilitas dapat menjelaskan berbagai teknik operasional yang mendukung ketepatan data dalam penelitian.

Untuk memeriksa validitas dan kredibilitas data digunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat.<sup>9</sup> Teknik triangulasi dilakukan dengan pengecekan silang melalui metode dan sumber. Triangulasi metode dilakukan melalui metode yang berbeda untuk data yang sama, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cek silang pada sumber yang berbeda untuk satu data.

Pengecekan sejawat dilakukan melalui diskusi analitik atas data, temuan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif dan tema persoalan. Diskusi analitik sejawat ini dimaksudkan untuk mempertahankan keterbukaan dan kejujuran, dan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 175.

untuk menjajangi kebenaran analisis pemikiran penelitian atas data temuan lapangan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah menyaring data yang dibutuhkan. Setelah pengelompokan data tersebut dijabarkan dengan bentuk deskriptif agar lebih mudah dipahami.<sup>10</sup>

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi yang ada di lapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format - format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 143.

tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan analisis data yang valid.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Potensi Zakat di Kabupaten Luwu Utara*

##### 1. Selayang pandang Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu pada tahun 1999, dan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. secara geografis terletak antara 01°53'19" - 02°55'36" Lintang Selatan dan 119°47'46" - 120°37'44" Bujur Timur.<sup>1</sup> Batas wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut : Luwu Utara memiliki batas-batas: Sulawesi Tengah di Utara, Sulawesi Barat dan Tana Toraja di sebelah barat, Luwu Timur di sebelah Timur dan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan.<sup>2</sup>

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

- a. Masamba - Sabbang: 15 km
- b. Masamba - Baebunta: 12 km
- c. Masamba - Malangke: 38 km
- d. Masamba - Malangke Barat: 44 km
- e. Masamba - Sukamaju: 21 km

---

<sup>1</sup>Data-data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016* Tahun 2016, h. 5


<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*

- f. Masamba - Bone-Bone: 28 km
- g. Masamba - Tanalili: 32 km
- h. Masamba - Masamba: 0 km
- i. Masamba - Mappedeceng: 15 km
- j. Masamba - Rampi: 88 km
- k. Masamba - Limbong: 66 km
- l. Masamba - Seko: 142 km<sup>3</sup>

Kondisi geografis Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini:

Gambar 4.1

(Peta Kabupaten Luwu Utara)<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.4

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.v

Kabupaten Luwu Utara dapat dicapai delapan jam perjalanan dengan bus dari Makassar melalui Siwa (Kabupaten Wajo). Sebelas jam perjalanan melalui Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 Kabupaten Luwu Utara resmi terbentuk menjadi Kabupaten Dati II dengan ibukotanya Masamba.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 kilometer persegi yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terbagi atas 12 kecamatan yaitu Sabbang, Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone-Bone, Masamba, Mappedeceng, Rampi, Limbong, Seko dan Tanalili. dari 12 Kecamatan tersebut terdapat 172 Desa dan 7 di antaranya termasuk dalam klasifikasi perkotaan atau sudah dalam bentuk wilayah kelurahan. Kelurahan tersebut pada umumnya berada pada ibu kota kecamatan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.<sup>5</sup>

Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 km<sup>2</sup> atau 28,14 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Bone-Bone (1,71%). dari luas Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dalam tabel berikut:

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.9

Tabel 4.1

(Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara )<sup>6</sup>

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase
1	Sabbang	525,08	7,01
2	Baebunta	295,25	3,94
3	Malangke	229,70	3,06
4	Malangke Barat	214,05	2,75
5	Sukamaju	255,48	3,41
6	Bone-Bone	127,92	1,71
7	Tanalili	149,41	1,99
8	Masamba	1 068,85	14,26
9	Mappedeceng	275,50	3,68
10	Rampi	1 565,65	20,89
11	Limbong	686,50	9,16
12	Seko	2 109,19	28,14
	Jumlah	<b>7 502,58</b>	<b>100,00</b>

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara

### a. Visi Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai visi yang merupakan landasan pembangunan yaitu “Kabupaten inovasi dalam pembangunan manusia yang

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.6

religius, mandiri, produktif dan bertumpu pada sektor pertanian.” Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Inovasi

Inovasi adalah keadaan yang ditandai oleh perubahan yang bersifat mendasar, adaptif dan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Luwu Utara untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah

#### 2) Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia bermakna pembangunan yang mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar rakyat Kabupaten Luwu Utara secara bertahap di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, pendidikan dan kesehatan secara merata dan bermutu serta mendorong kehidupan yang lebih maju, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

#### 3) Religius

Religius adalah keadaan yang ditandai dengan masyarakat yang agamis dan dinamis yang saling memahami dan menghargai perbedaan menurut aturan yang berlaku.

#### 4) Mandiri

Mandiri adalah kondisi yang ditandai kapasitas dari kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Utara dalam mengelola sumber daya secara efisien, efektif dan bertanggung jawab, serta kecepatan melakukan penyesuaian terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik.

### 5) Produktif

Produktif yakni keadaan yang ditandai kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan layanan publik, menghasilkan barang dan jasa, menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing dan menjaga momentum kemajuan Kabupaten Luwu Utara.

### 6) Bertumpu Pertanian

Bertumpu Pertanian bermakna keadaan yang ditandai oleh pengelolaan pertanian secara maju, modern dan bernilai tambah tinggi sebagai sumber utama penghidupan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan, mengutamakan keseimbangan kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang di Kabupaten Luwu Utara.<sup>7</sup>

#### b. Misi Kabupaten Luwu Utara

Misi Kabupaten Luwu Utara adalah gambaran perencanaan yang dipedomani oleh pemerintah bersama dengan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam menjalani operasional pembangunan, dan misi Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
- Mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan inovatif
- Membangun infrastruktur yang memadai, merata dan terpadu

---

<sup>7</sup><https://luwuutara.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2016

- Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pada pertanian yang maju dan bernilai tambah tinggi
- Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan<sup>8</sup>

### 3. Potensi Perekonomian Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara sangat dikenal dengan produksi buah-buahnya, hal ini didukung oleh iklim yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditi tersebut sehingga mencapai 33.384,50 ton, perkebunan produksinya juga cukup besar hingga mencapai 256.998,64 ton yang dihasilkan dari luas lahan 58.735.38 Ha. dan dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tersebut yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan sebesar 27.709 hektar, terdiri atas 15.057 hektar lahan irigasi dan 12.652 lahan non irigasi. Kecamatan Sukamaju memiliki luas lahan sawah terbesar dibandingkan kecamatan lain di Luwu Utara yaitu sebesar 16 persen. Produksi padi sawah pada tahun 2015 adalah sebesar 229.095,98 ton yang dihasilkan dari luas panen 40.255 hektar. Demikian pula hasil tanaman sayur mencapai 3.301,70 ton yang dihasilkan dari luas areal 1.272 Ha.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam gambar berikut:


---

<sup>8</sup> <https://luwuutara.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2016

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h. 139

Gambar 4. 2

( Gambaran Perekonomian Kabupaten Luwu Utara Perkecamatan)<sup>10</sup>



Di samping potensi pertanian dan perkebunan tersebut, di Kabupaten Luwu Utara masih banyak potensi lain seperti area budidaya ikan seluas 10.834.00 Ha. yang terdiri dari: tambak 8.238.00 Ha., kolam 1.195.00 Ha., sawah 1.401.00 Ha. Demikian pula penghasilan perikanan dari laut teluk Bone yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara.<sup>11</sup>

Menurut data Koperindag Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 dari 766 pedagang yang tercatat pada Koperindag Kabupaten Luwu Utara, 94 persennya (723 pedagang) adalah pedagang skala kecil, sedangkan pedagang

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, , h. 129

skala besar hanya 2 pedagang dan sisanya pedagang skala menengah (41 pedagang). Jumlah sarana perdagangan terdaftar di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 berupa pasar umum ada sebanyak 4 unit dan pasar desa sebanyak 38 unit.<sup>12</sup>

Penduduk Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sebanyak 302.687 jiwa, yang beragama Islam sebanyak 248.160 jiwa, Kristen 41.697 jiwa, Katolik 4.096, Hindu 8.722 jiwa dan Budha 12 jiwa. Dengan melihat jumlah penduduk Islam yang ada di Kabupaten Luwu Utara dihubungkan dengan potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Luwu Utara, hal merupakan suatu potensi besar bagi BAZNAS Kabupaten Luwu utara, karena pasi di antara penduduk yang beragama Islam ini punya kewajiban mengeluarkan zakat, apakah zakat pertanian, zakat berkebunan, zakat peternakan, zakat perdagangan zakat profesi dan lain-lain sebagainya.. Sebagaimana dalam tabel berikut:

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.181

Tabel 4.2  
(Jumlah Penduduk Menurut Agama Diperinci Tiap Kecamatan  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016)<sup>13</sup>

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Masamba	34.540	592	74	41	0	35.249
2	Sabbang	25 996	9 350	2 038	0	0	37 384
3	Baebunta	37 317	7 002	660	171	0	45 150
4	Malangke	26 424	520	251	340	0	27 535
5	Malangke Barat	22 700	1 365	50	20	0	24 135
6	Mappedeceng	17 657	1 804	53	3 575	0	23 089
7	Limbong	3 339	555	0	0	0	3 894
8	Seko	2 750	10 250	0	5	0	13 005
9	Rampi	441	2 693	0	0	0	3 134
10	Sukamaju	35 445	2 275	290	3 610	0	41 620
11	Bone-Bone	23 445	1 882	350	560	12	26 249
12	Tanalili	18 106	3 409	330	400	0	22 245
	Jumlah	<b>248 160</b>	<b>41 697</b>	<b>4 096</b>	<b>8 722</b>	<b>12</b>	<b>302 687</b>

Dari jumlah penduduk yang ada sebagian berprofesi sebagai PNS sebanyak 5.862 orang, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 88 orang, Golongan II sebanyak 1.305 orang, Golongan III sebanyak 3.410 orang, dan Golongan IV sebanyak 1059 orang. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h. 122

Tabel. 4.3

( Data PNS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016)<sup>14</sup>

NO	GOLONGAN/ KEPANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	WANITA	
1	I/A (Juru Muda)	20	1	21
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	-	4
3	I/C (Juru)	35	21	56
4	I/D (Juru Tingkat I)	7	-	7
	<i>Golongan I/Range I</i>	66	22	88
5	II/A (Pengatur Muda)	197	222	419
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	218	122	340
7	II/C (Pengatur)	197	104	301
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	65	180	245
	<i>Golongan II/Range II</i>	677	628	1 305
9	III/A (Penata Muda)	351	669	1 020
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	341	561	902
11	III/C (Penata)	333	443	776
12	III/D (Penata Tingkat I)	354	358	712
	<i>Golongan III/Range III</i>	1 379	2 031	3 410
13	IV/A (Pembina )	333	274	607
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	230	195	425
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	21	4	25
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	2
	<i>Golongan IV/Range IV</i>	585	474	1 059
	<i>Jumlah/Total</i>	<b>2 707</b>	<b>3 155</b>	<b>5 862</b>

Dari data potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber daya manusia cukup besar, apalagi

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara Dalam Angka 2016*, h.21

sebagian besar dari penduduknya beragama Islam, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara cukup memadai, oleh karena itu perlu pengelolaan yang optimal dari pengurus BAZNAS agar potensi ini bisa diberdayakan dengan baik.

### ***B. Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara***

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Luwu Utara sebelum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dibentuk menggunakan sistem tradisional, pengelolaan zakat itu dimulai dari zakat fitrah dimana muzaki secara konvensional sendiri-sendiri langsung menyerahkan zakat fitrah kepada imam dan petugas masjid, Guru mengaji dan orang yang dianggap berjasa, membangun masjid, yang selanjutnya amil masjid (menunggu di masjid) untuk dibagikan ke delapan asnaf dan kepada organisasi keagamaan.

Setelah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1594 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Kepengurusan BAZNAS (BAZ) Kabupaten Luwu Utara pengelolaan zakat mulai tertata dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan pengelolaannya sesuai dengan fungsi dan tugas BAZNAS yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14

Tahun 2014 Pasal 41 ayat (4) bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugasnya mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana yang dikelola.

1. Fungsi perencanaan.

Perencanaan (*planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Oleh karena itu dalam pengumpulan zakat, perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan cukup maksimal.

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengelolaannya yang diawali dengan perencanaan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Anggaran Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat (RAPPZ) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya konsep SOP ini dibicarakan dalam sebuah pertemuan yang melibatkan pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kementerian Agama, para Kepala KUA Kecamatan, tokoh agama dan unsur yang terkait lainnya untuk mendapatkan persetujuan dan masukan terhadap rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan dalam pertemuan ini tidak sedikit masukan yang diberikan oleh para

peserta rapat agar pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dan perencanaan terdiri atas:

a. Perencanaan pengumpulan zakat

Perencanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Sosialisasi dalam bentuk media dakwah pada acara-acara keagamaan, penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis dan melakukan kegiatan tentang zakat dengan mengundang masyarakat.

2) Penyebaran surat atau proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan, masjid-masjid dan lembaga-lembaga lain.

3) Kerjasama program dengan lembaga lain dengan mengadakan pos-pos pengumpulan zakat dan pemanfaatan rekening bank.

4) Penjemputan zakat ke tempat di mana muzaki akan menyalurkan zakat, infak atau sedekah.

Dalam pengumpulan zakat melalui penjemputan langsung, pengurus datang ke tempat di mana muzaki akan menyalurkan hartanya. Penjemputan zakat tersebut dilakukan jika muzaki perorangan/lembaga meminta dengan prosedur:

- a) Muzaki menghubungi langsung petugas/pengurus di kantor Badan Amil Zakat atau melalui telpon/*Short Message Service* (SMS) ke No. 081 342 666 042,
- b) Petugas datang ke lokasi yang sudah ditentukan muzaki,
- c) Muzaki mengisi formulir kesediaan penyaluran zakat, infak atau sedekah,
- d) Muzaki memberikan dana/uang zakat, infak atau sedekah ke petugas,

---

<sup>15</sup>H. Ismail Dg. Lolo., Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara (Wawancara 23 Desember 2016 di Masamba)

e) Petugas BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima yang diserahkan ke muzaki.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sudah dapat dikatakan baik, mulai dari strategi-strategi pengumpulan, stan atau kantor yang strategis, kerja sama dengan lembaga-lembaga lain sampai pemanfaatan rekening bank.

b. Perencanaan pendistribusian zakat

Dana zakat yang telah terkumpul akan dilakukan pendistribusian sesuai dengan pola pendayagunaan yang secara konseptual dapat bermanfaat bagi kelompok asnaf atau penerima zakat dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu:

1) Menetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk uraian rencana pendistribusian memuat bentuk bantuan, kegunaan dan prosentasi alokasi dana zakat yang akan didistribusikan. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut sabagai tergambar dalam table berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara (Wawancara 23 Desember 2016)

<sup>17</sup> Data Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Tabel 4.4  
Standar Operasional Prosedur  
Pendistribusian Zakat  
BAZNAS Kabupaten Luwu Utara 2015

NO	URAIAN DISTRIBUSI	KEGUNAAN	PROSEN TASI
1	Bantuan biaya hidup fakir, miskin dan <i>muallaf</i> .	Mengurangi beban kesulitan duaafa'	10 %
2	Bantuan Biaya Pendidikan	Membantu kaum dhuafa' untuk mendapatkan pendidikan dan penyelesaian studi	10%
3	Bantuan kegiatan keagamaan	Membantu kelancaran kegiatan keagamaan dan keterampilan bagi dhuafa'	15%
4	Bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah (masjid, mushalla)	Memberikan kenyamanan dalam ibadah untuk meningkat iman dan takwa	15%
5	Bantuan pembangunan sarana dan prasarana TPA	Membantu kelancaran dalam pendidikan al-Qur'an	10%
6	Pemberdayaan imam (insentif imam masjid)	Membantu pelaksanaan tugas imam desa dn imam masjid	10 %
7	Bantuan insentif guru ngaji dan guru pesantren	Membantu guru ngaji dan guru tahfiz dalam melaksanakan tugas	10 %
8	Biaya operasional dan sosialisasi zakat	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban penuaian zakat	5%
9	Hak amil /pengurus dan UPZ	Kelancaran administrasi pengelolaan ZIS	5%
10	Pengadaan ambulance BAZNAS	Meringankan beban masyarakat dalam proses pengobatan	10 %

2) Menetapkan prosedur penyaluran

Prosedur penyaluran diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana dalam pendistribusian zakat. BAZNAS Kabupaten Luwu

Utara menetapkan prosedur penyaluran dalam rangka pendistribusian zakat yaitu:<sup>18</sup>

- a) Melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memverifikasi calon penerima zakat.
- b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan usaha atau bantuan lainnya dalam bentuk pinjaman modal, bantuan perbaikan sarana ibadah, pembangunan madrasah dan lainnya. Prosedur penyaluran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
- c) Calon mustahik membuat surat/proposal permohonan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara;
- d) Surat/ proposal disampaikan dan dibahas dalam rapat pengurus;
- e) BAZNAS melakukan survei ke lokasi/lapangan untuk melihat kesesuaian kebutuhan;
- c. Perencanaan pendayagunaan zakat

Dalam hal perencanaan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sekaligus dibicarakan pada saat membahas perencanaan pengumpulan dan pendistribusian, dalam perencanaan ini diupayakan agar dana zakat bisa bermanfaat dan berdayaguna bagi mustahik sehingga status yang tadinya mustahik bisa berubah menjadi muzaki sebagai akibat dari dana zakat yang diberikan kepadanya.

---

<sup>18</sup> H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara (Wawancara 23 Desember 2016)

Perencanaan pendayagunaan ditentukan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik jangan berupa konsumtif semuanya, akan tetapi sebagian dijadikan produktif, dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan keahliannya.

## 2. Fungsi pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pada pelaksanaan ini, manajer menjadi sangat penting dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas.

### a. Pelaksanaan pengumpulan zakat

Cara pengumpulan zakat untuk kondisi masyarakat Islam di Kabupaten Luwu Utara, sesuai kondisi setempat dengan tetap berpedoman kepada petunjuk teknis pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat sesuai dengan petunjuk yaitu dilengkapi dengan seperangkat alat administrasi sehingga pengumpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik-teknik itu, selain memudahkan para muzaki, juga dapat memaksimalkan pengumpulan zakat, sebab semua lini bisa dijangkau.

Teknik-teknik yang dipaparkan itu cocok untuk pengumpulan zakat fitrah, karena hanya zakat fitrah saja yang dapat dikumpulkan dengan cara seperti itu. Hal itu dimungkinkan karena zakat fitrah sudah membudaya di kalangan masyarakat sejak dahulu, di samping itu waktunya yang tetap pada setiap tahun.

Lain halnya dengan zakat mal (zakat harta), kesadaran untuk menunaikannya belum merata dikalangan para muzaki, penyebabnya antara lain:

1) Masyarakat belum terbiasa menunaikan zakat harta. Padahal pembudayaan itu sangat penting untuk menunaikan kewajiban. Kalaupun ada yang membayar zakat harta, biasanya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah. Jumlah zakatnyaapun tidak mencapai kadar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih sangat minim tentang zakat.

2) Banyak di antara masyarakat yang bingung cara menghitung zakat hartanya. Masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang beragam mata pencahariannya seperti pengusaha, pedagang, petani, pegawai, disuguhkan fikih yang cara penghitungan zakatnya masih tradisional. Dalam fikih tradisional yang dijumpai adalah cara penghitungan zakat, kurma, gandum, unta, emas, perak dan logam lainnya yang secara teknis belum bisa dipahami masyarakat, bahkan ada yang tidak relevan.

3) Buku-buku yang memuat cara menghitung zakat harta termasuk pedoman pengelola zakat belum tersosialisasi secara merata di kalangan masyarakat.

Begitulah kondisi manusia yang sangat berhitung bila terkait dengan materi. Hal ini sesuai dalam Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77

Selain itu, Indonesia sering dikategorikan bukan Negara Islam, demikian pula perintah zakat pasif untuk muzaki tetapi aktif untuk peran pemerintah sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>20</sup>

Dalam hal pengelolaan, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berusaha menjalankannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Teknik pengumpulan zakat harta di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan keterangan Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara adalah:

a) Petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjemput zakat dari muzaki. Dalam hal ini, petugas UPZ berperan aktif mendatangi para muzaki yang telah diketahui mampu menunaikan zakatnya sesuai dengan jenis hartanya. Maksudnya kalau muzaki memiliki harta yang membutuhkan haul, berarti setahun sekali petugas mendatangi muzaki. Tetapi jika muzaki memiliki harta seperti petani maka petugas mendatangi muzaki setiap panen saja. Petani padi yang bisa panen dua kali setahun, petani coklat dalam sekali panen sudah dapat senilai senisab.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273

Teknik seperti ini bukan tidak punya tantangan di dalam melakukannya, karena tidak semua muslim yang wajib mengeluarkan zakatnya menyadari tentang wajibnya mengeluarkan zakat, dan pengurus UPZ dari BAZNAS tidak punya wewenang untuk memaksa muzaki untuk membayar zakat, mereka hanya sebatas menganjurkan saja.

b) Petugas menunggu di tempatnya atau di kantor BAZNAS. Cara ini, petugas UPZ pasif sementara muzaki yang aktif mendatangi kantor BAZNAS. Hal ini juga punya masalah sebagian besar dari masyarakat muslim yang wajib mengeluarkan zakatnya harus diberi motivasi, baik pentingnya aturan zakat menurut ajaran agama Islam demikian pula manfaat zakat yang dikontribusi ke mustahik, dengan menunggu saja muzaki datang kepada UPZ sebagai perwakilan BAZNAS tentu pemberian motifasi itu tidak jalan sehingga menyebabkan banyak diantara mereka tidak mengeluarkan zakat.

c) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara membuka rekening di Bank, kemudian petugas UPZ menginformasikan kepada para muzaki tentang nomor rekening tersebut. Cara ini membuat petugas UPZ relatif pasif, demikian pula muzaki hanya jalan sekali dua maksud tercapai. Ketika muzaki menyimpan uangnya di Bank serta- merta menyetorkan zakatnya.<sup>21</sup>

Teknik-teknik tersebut juga dilakukan untuk mendistribusikan zakat fitrah, sebab hanya zakat fitralah yang terkumpul secara serentak, kemudian pendistribusiannya pun serentak pula. Pada umumnya orang yang mendapat bagian dari distribusi zakat fitrah pada bulan Ramadhan adalah dalam bentuk

---

<sup>21</sup> H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZ Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, di Masamba, tanggal 23 Desember 2016

konsumtif. Dengan jumlah yang sedikit setiap mustahik, tetapi merata dan serentak.

Pengurus BAZNAS menyadari bahwa pengumpulan zakat di Kabupaten Luwu Utara belum maksimal, hal itu disebabkan karena tingkat pemahaman dan kesadaran para muzaki dalam menunaikan kewajibannya belum begitu bagus.

Untuk itu, telah diadakan kegiatan sosialisasi fikih zakat yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang kewajiban zakat, jenis harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerima zakat dan ancaman bagi wajib zakat yang enggan mengeluarkan zakatnya. Di samping fikih zakat juga disosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan membina kepercayaan masyarakat terhadap para pengelola zakat sehingga diharapkan mereka tidak ragu lagi mencari alasan untuk tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Untuk efektivitas dan efisiensi sosialisasi yang diadakan, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam menunjang keberhasilan sosialisasi tersebut adalah:

(1) Dakwah sebagai media sosialisasi

Media dakwah sebagai salah satu sarana komunikasi yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan keagamaan, bermanfaat untuk menggugah kesadaran masyarakat agar menyadari kewajiban sosialnya melalui zakat.

Di samping melalui khutbah Jumat para muballig khususnya yang masuk kepengurusan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara juga memanfaatkan media

dakwah lainya seperti pada acara pengajian untuk membahas persoalan zakat yang semakin kompleks dan memerlukan pembahasan yang lebih detail dan komprehensif sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

## (2) Gerakan pengumpulan zakat

Dengan berpedoman kepada keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan zakat serta arahan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si. selaku Bupati Luwu Utara sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, maka pengurus mengadakan langkah-langkah yang mengarah kepada peningkatan kesadaran para muzaki, khususnya pegawai negeri sipil untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu badan resmi pengelola zakat.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus, maka zakat yang dikumpulkan bukan lagi hanya zakat profesi dari pegawai negeri sipil tapi juga zakat mal dan infak hasil pertanian dan usaha produktif, infak haji.<sup>22</sup>

## 2) Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan

Pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah disalurkan kepada mustahik, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Taubah (9): 60 dijelaskan mengenai delapan asnaf penerima zakat:

---

<sup>22</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>23</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

Jumlah dana yang terekumpul pada BAZNAS tahun 2015 yang dikumpul dari zakat fitrah, zakat mal, infak dan sadakah sebanyak Rp.6.771.819.178 Dan telah disalurkan kepada mustahik sebanyak Rp. 6.072.951.893, husus untuk dana zakat fitrah tidak disetor di tingkat Kabupaten, sehingga pendistribusiannya langsung diberikan ke dhuafa' lewat UPZ yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan masjid, BAZNAS tetap melakukan pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah lewat pengamatan langsung ke lapangan dan lewat administrasi penerimaan dan penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan oleh UPZ, dan dana zakat fitrah yang dikumpul dan disalurkan oleh UPZ pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.185.339.000. Adapun dana yang lainnya disetor ke tingkat kabupaten untuk dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dan pendistribusiannya meliputi:<sup>24</sup>

(a) Fakir dan miskin

Mustahik yang paling utama untuk menerima dana zakat adalah fakir – miskin dan mazhab-mazhab fikih berbeda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir-miskin. Pendapat mazhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan yang pokok: *Pertama*, fakir-miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. *Kedua*, fakir-miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain. Dan dana zakat yang telah terkumpul

---

<sup>24</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dari para muzaki selama tahun 2015 telah disalurkan kepada fakir miskin sebanyak Rp. 78.150.000.<sup>25</sup>

Dalam pendistribusian zakat ke fakir-miskin BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum bisa memenuhi ketentuan seperti pendapat *fuqahā* seperti pendapat pertama, dikarenakan dana zakat yang terkumpul masih sangat terbatas, sehingga pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memberikan kepada fakir-miskin seperti pada pendapat yang kedua yaitu memberikan dengan jumlah tertentu dengan menyesuaikan mustahik yang lainnya.

(b) Muallaf

Penduduk Kabupaten Luwu Utara merupakan penduduk yang heterogen, karena berbaurnya suku dan agama, maka pergaulan kemasyarakatan tidak hanya terbatas dengan unat Islam saja, sehingga pluralitas dan toleransi umat beragama terjalin dengan baik. Dari pergaulan keseharian ini mudah terjadi saling tukar informasi termasuk dalam hal keyakinan, maka Kabupaten Luwu Utara pada tiga tahun terakhir ini ada 136 jumlah jiwa muallaf yang telah diberikan dana BAZNAS dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.050.000.<sup>26</sup>

Ada beberapa alasan kenapa muallaf mendapat bagian zakat adalah, *Pertama*, memberikan zakat kepada mereka bukan menolongnya untuk kepentingan kita, sehingga hilang bagiannya jika Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar mereka cenderung dan cinta terhadap Islam, sehingga selamat dari siksa api neraka, *Kedua*, menarik hati muallaf tidaklah ada, kecuali ketika

---

<sup>25</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

<sup>26</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

Islam dan umatnya masih lemah, *Ketiga*, Kondisi umat Islam di mata dunia sekarang dipandang lemah, maka untuk menguatkan keyakinan maka diperbolehkannya memberikan zakat kepada muallaf.

Pemberian zakat kepada muallaf di Kabupaten Luwu Utara disebabkan karena pendapat pertama dan ketiga yang disebutkan di atas, yakni untuk menarik hati muallaf agar cenderung dan tetap cinta terhadap agama Islam, demikian juga adanya usaha untuk menarik simpatik pada muallaf, karena di Kabupaten Luwu Utara masing-masing agama bersaing untuk mengembangkan agamanya, sehingga salah satu cara Islam untuk menarik simpatik dan perhatian muallaf maka diberikan dana zakat kepada mereka.

#### (c) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang cukup mendapatkan perhatian oleh karena sangat terkait dengan tujuan ajaran Islam dalam rangka membimbing masyarakat menjadi khalifah yang bertanggung jawab mengatur dan memakmurkan bumi melalui amal shaleh dan ibadah sosial. Untuk itu kegiatan pendidikan dan sarana pendidikan termasuk bagian yang berhak menerima dan mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah bila pendidikan itu berorientasi pada pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren yang sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama.

Pemberian zakat kepada sarana pendidikan dimasukkan ke dalam kelompok *sabilillah*. Di mana *sabilillah* itu mempunyai dua arti yaitu: *Pertama*, arti yang bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafaznya yang asli, yaitu meliputi semua kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan, *Kedua*, arti

yang bersifat khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuh-Nya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan).

Kondisi yang terjadi di negeri kita hampir tidak di dapatkan lagi *sabilillah* dalam arti khusus yaitu berperang dengan senjata secara nyata melawan musuh Islam atau perang melawan orang kafir, akan tetapi yang terjadi sekarang adalah perang melawan kebodohan dan keterbelakangan yang dimiliki oleh orang Islam itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan sarana dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya sebesar Rp. 55.200.000.<sup>27</sup>

#### (d) Kegiatan keagamaan

Usaha untuk menyiarkan agama Islam tetap berjalan terus lewat kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Setiap hari besar Islam dirangkaikan dengan berbagai kegiatan dan lomba-lomba yang bernuansa keagamaan.<sup>28</sup> Demikian pula Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang mempunyai agenda rutin yaitu MTQ dan STQ, kegiatan-kegiatan itu

---

<sup>27</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

<sup>28</sup> Drs. Dullah Bingkasa, Ketua Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Luwu Utara, wawancara, tanggal 24 Desember 2016 di Masamba

sebagian besar didanai oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dana yang diberikan sebesar Rp. 344.830.000.<sup>29</sup>

Pemberian zakat kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, sama halnya dengan pemberian zakat kepada pendidikan, dimasukkan dalam kelompok *sabilillah* karena kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga Islam juga berjuang mengembangkan Islam, contoh yang dilakukan oleh Persatuan Muballig Islam Luwu Utara (PERSAMILRA) setiap saat melayani umat untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat Islam, begitu pula yang dilakukan oleh organisasi/lembaga Islam lainnya.

(e) Pembangunan masjid

Salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam bidang pendistribusian yaitu bantuan yang diberikan kepada pembangunan masjid yang telah memasukkan proposal dan sangat wajar untuk dibantu, Jumlah rumah ibadah umat Islam sebanyak 785 buah, namun tidak semua pembangunan masjid mendapatkan bantuan akan tetapi bantuan diberikan setelah mengadakan penyaringan dengan skala prioritas, dana yang dikeluarkan sebesar Rp.515.800.000.<sup>30</sup>

(f) TPA ( Taman Pendidikan Al-Qur'an)

Dalam rangka mendukung Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an, maka pengurus BAZNAS

---

<sup>29</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

<sup>30</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

Kabupaten Luwu Utara mengalokasikan dana untuk membantu Taman Pendidikan al-Qur'an, baik berupa pengadaan maupun pemeliharaan bangunan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Taman Pendidikan al-Qur'an. Pada tahun 2015 uang yang diberikan ke TPA sebesar Rp. 71.200.000.<sup>31</sup>

(g) Pemberdayaan imam

Merupakan sebuah program yang berkesinambungan pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memberikan insentif kepada imam. Pemberian zakat kepada para Imam masjid juga dimasukkan dalam kelompok *sabilillah* karena upayanya imam dalam melaksanakan tugasnya, melayani umat tanpa ada batas waktu dalam menjalani tugas kemasyarakatan sementara mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah. Maka pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mendistribusikan dana yang telah diberikan kepada imam sebesar Rp. 308.000.000, dalam hal pemberian insentif kepada imam belum menyeluruh kepada seluruh imam yang ada di Kabupaten Luwu Utara karena dana yang terkumpul masih sangat terbatas dibandingkan jumlah imam masjid.<sup>32</sup>

(h) Guru mengaji dan guru pesantren

Mengajar al-Qur'an pada anak dan mengajar santri di pesantren merupakan tanggung jawab orang tua yang bersangkutan. Namun kenyataannya hal itu perlu mendapatkan perhatian dan bantuan pihak lain sementara pemerintah belum terlalu banyak perhatian terhadap masalah ini. Oleh karena itu, BAZNAS

---

<sup>31</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

<sup>32</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan membina dan membantu para guru mengaji sampai ke pelosok-pelosok desa.

Pemberian zakat kepada guru mengaji dan guru pesantren juga dimasukkan kedalam kelompok *sabilillah* karena perjuangannya mengembangkan dan mengajarkan al-Qur'an, bantuan yang diberikan kepada guru mengaji dan guru pondok pesantren sebesar Rp. 917.500.000.<sup>33</sup>

(i) Operasional kegiatan

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan dana untuk para amil tingkat Kabupaten dan dana operasional untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengurus termasuk kegiatan-kegiatan ke Kecamatan. Dalam rangka menjalankan roda organisasi merealisasikan program yang ditetapkan, maka pengurus memanfaatkan dana sebesar Rp.125.300.000 termasuk untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pengadaan lemari, biaya administrasi bank dan pajak, foto copy, cetak, penggandaan laporan tahunan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

(j) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Para amil zakat mempunyai tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati, dan mengetahui para mustahik zakat, dan lain sebagainya.

---

<sup>33</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

<sup>34</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

Amil zakat mempunyai dua tugas pokok, yaitu: *Pertama*, Urusan pengumpul zakat, tugas mereka melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat, menyerupai tugas para penagih pajak, mereka melaksanakan kegiatannya mulai dari mensensus wajib zakat berikut harta yang dimiliki, menagih para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. dan *Kedua*, Urusan pendistribusi zakat, tugas mereka mirip dengan tugas kementerian sosial, mereka mendata mustahik zakat, melakukan klasifikasi terhadap mustahik, menghitung jumlah kebutuhan mustahik, akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi soialnya.

Dalam hal pengumpulan dana zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menunjuk petugas tertentu baik di Kecamatan-Kecamatan maupun di instansi pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan infak selanjutnya menyetor ke BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, agar kegiatan pengumpulan zakat bisa berjalan dengan lancar maka pengurus memberikan insentif kepada petugas yang diberi nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan besar dana yang dikeluarkan untuk UPZ selama tahun 2015 adalah Rp. 194.098.900.<sup>35</sup>

(k) Pengadaan mobil *ambulance* BAZNAS

Untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada fakir miskin dan dhuafa maka pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengadakan mobil *ambulance* untuk menolong para kaum muslimin yang

---

<sup>35</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

membutuhkan jika ada yang sakit, dan besar anggaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk pengadaan ini selama tahun 2015 sebesar Rp. 100.240.000.<sup>36</sup>

### 3. Fungsi pengendalian

Dalam mengendalikan sebuah organisasi sangat dibutuhkan pengawasan. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan pengelolaan zakat bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pengelola zakat secara umum.

Pengawasan pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan 2 (dua) hal. Pertama, pengawasan internal yang melekat pada struktural organisasi melalui kendali langsung ketua badan pelaksana mencakup penjabaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh badan pengawas yang melibatkan unsur pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat dan melalui audit keuangan.

#### a. Pengendalian pengumpulan zakat

Dalam mengendalikan pengumpulan zakat setiap menerima zakat infak dan sadakah menggunakan kwitansi penerimaan, selanjutnya dibukukan dan

---

<sup>36</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

diadministrasikan sehingga memudahkan Pelaksanaan pengawasan baik secara eksternal maupun internal.

b. Pengendalian pendistribusian zakat

Pendistribusian dana zakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat, sama halnya dengan pengumpulan maka pendistribusian juga butuh pengendalian. Pengendalian pendistribusian pada BAZNAS Kab. Luwu Utara setiap pengeluaran harus dibuktikan bukti pengeluaran berupa kwitansi, selanjutnya dibukukan dan diadministrasikan untuk memudahkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas

c. Pengendalian pendayagunaan zakat

Agar dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik bisa berdaya guna, maka perlu ada pengendalian, dalam hal pendayagunaan biasanya diberikan lewat penyerahan proposal oleh mustahik, atau lewat survei yang dilakukan oleh pengurus, pemanfaatan dana tersebut diawasi agar dana yang diberikan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya.

Pengendalian BAZNAS Kab. Luwu Utara baik pada pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan senantiasa dilakukan pengawasan dan pemeriksaan melalui audit keuangan terfokus pada administrasi laporan keuangan yang mana dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara baik yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya insidental terhadap BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

#### 4. Fungsi pelaporan.

Untuk mengendalikan jalannya organisasi semacam BAZNAS sebagai suatu lembaga yang mengelola uang umat, maka sangat dibutuhkan adanya pelaporan, untuk membangun kepercayaan masyarakat muslim dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan terhadap pengelolannya..

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara membuat laporan kepada pengurus BAZNAS tingkat provinsi dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara baik penerimaan, pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat dan infak yang telah dikumpulkan. Dan laporan tersebut dibuat dua macam yaitu *Pertama*: laporan khusus zakat fitrah, pelaporan zakat fitrah dilaksanakan setelah bulan Ramadhan karena penerimaan dan penyalurannya hanya sekali dalam satu tahun, dan zakat fitrah yang dikumpul di tingkat UPZ sebesar Rp. 4.185.339.000 dana ini langsung disalurkan ke dhuafa'. Adapun dana zakat mal, infak dan sadakah dilaporkan per-triwulan sekali, pada periode Januari s.d. Maret 2015 jumlah penerimaan sebesar Rp. 501.451.843 sedangkan pengeluaran sebesar Rp.364.504.079, pada periode April s.d. Juni 2015 jumlah penerimaan sebesar Rp. 561.327.545 sedangkan pengeluaran sebesar Rp.367.777.978, pada periode Juli s.d. September 2015 jumlah penerimaan sebesar Rp. 871.186.543 sedangkan pengeluaran sebesar Rp.650.503.697, dan pada periode Oktober s.d. Desember 2015 jumlah penerimaan sebesar Rp. 652.514.247 sedangkan pengeluaran sebesar Rp.504.833.139, dan total penerimaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara pada

tahun 2015 sebesar Rp. 6.771.819.178, dan pendistribusian sebesar Rp.6.072.951.893, dan saldo akhir tahun sebesar Rp. 698.862.285.<sup>37</sup>

Menurut hemat penulis pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, baik pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan sudah dilaksanakan sekalipun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangannya. Pengumpulan belum berjalan dengan baik karena dari sekian banyak muzaki di Kabupaten Luwu Utara yang dikumpulkan dananya baru sebagian kecil seperti dari kalangan PNS baru sebagian membayar zakat profesi sebahagian yang lain hanya membayar infak, padahal jika diadakan perhitungan penghasilan perbulan sudah memenuhi kewajiban zakat, demikian juga infak haji yang dikumpul dari setiap jamaah haji yang akan berangkat setiap tahunnya, selanjutnya infak Rumah Tangga Muslim (RTM) yang dikumpul setiap bulan Ramadhan, seharusnya pengurus BAZNAS mengumpulkan dana zakat infak dan sedekah lebih banyak dari yang dikumpul sekarang.

Demikian pula dari segi pendayagunaan sebaiknya dana zakat sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dengan jalan memberikan modal kepada mustahik, bukan hanya dana konsumtif yang manfaatnya hanya jangka pendek, sehingga dana itu dikelola dengan baik yang akhirnya seorang mustahik akan berubah menjadi muzaki.

Dalam hal pelaporan sudah dilaksanakan sekalipun satu kali dalam triwulan, bahkan diperiksa oleh pihak inspektorat dari pemerintah daerah

---

<sup>37</sup> Hasil data-data BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tanggal 23 Desember 2016 di Masamba

Kabupaten Luwu Utara, namun sebaiknya laporan ini dipajang di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat muslim untuk membangun kepercayaan dan menghilangkan keraguan mereka terhadap pengelolaan dana.

***C. Faktor yang Memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam Reaktualisasi Pengelolaan Zakat***

1. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat

Keberhasilan dan gagalnya suatu organisasi/lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti BAZNAS tergantung dari faktor pendukung yang bisa membuatnya berhasil dan penghambat yang bisa membuatnya gagal.

a. Faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan zakat di antaranya:

1) Kebijakan pemerintah pusat tentang pengelolaan zakat dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diimplementasikan secara sistematis dan terencana dengan melibatkan semua komponen terkait baik pemerintah maupun masyarakat,

2) Kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Dengan adanya keyakinan masyarakat muslim, bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban baginya sama kedudukannya dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga dengan sendirinya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan dukungan bagi pengurus BAZNAS dalam melaksanakan programnya sangat besar.

3) Sosialisasi dari berbagai pihak, sejak terbentuknya BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, selalu diupayakan mengadakan sosialisasi, baik

berhubungan dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat, maupun yang berhubungan dengan fikih zakat, sehingga mampu menambah kesadaran masyarakat Islam untuk mengeluarkan zakatnya. Sosialisasi ini dilakukan baik oleh pengurus BAZNAS itu sendiri maupun yang dilakukan oleh para muballig disaat menyampaikan ceramah-ceramah di tengah masyarakat muslim. Dan juga tidak kalah pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di daerah kerja mereka masing-masing sampai ke pelosok desa yang sangat terpencil, sehingga sangat membantu pengurus BAZNAS dalam mensosialisasikan aturan zakat di Kabupaten Luwu Utara.

4) Dukungan dari pemerintah setempat, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung program BAZNAS diinstuksikannya penyetoran infak para pegawai negeri sipil setiap bulannya ke BAZNAS, demikian pula, pemerintah senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya lewat BAZNAS, namun hal ini belum berjalan secara maksimal karena belum ada PERDA yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang bisa dipedomani pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengelolaan zakatnya dengan maksimal sehingga yang disetor hanya berupa infak, padahal jika dihitung-hitung besarnya gaji yang diterima oleh para aparatur sipil negara cukup besar, sehingga bukan hanya infak yang seharusnya dikeluarkan, akan tetapi zakat profesi yang seharusnya disetor pada BAZNAS untuk didistribusikan kepada mustahik.

5) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sangat transparansi dalam pengelolaan zakat demi menjaga kepercayaan umat, maka menjadi program

kontinyu diadakan laporan pertanggungjawaban setiap triwulan dan di samping itu pengelolaannya dapat diaudit.

b. Faktor Penghambat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara di antaranya.

Seyogyanya konsep operasional penerapan zakat sejak dahulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi, namun kerana beberapa faktor tertentu menjadi terhambat baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah masih simpang siurnya pendapat di kalangan umat Islam dalam memahami maksud amil zakat. Sebagian masyarakat memahami, bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada mustahik yang berhak. Kadang-kadang pilihannya itu jatuh pada ulama, guru mengaji, karena menggunakan beberapa pertimbangan, seperti untuk memperlihatkan ketaatan dirinya di mata seorang ulama sekaligus mengharapkan doa sang ulama yang dianggapnya sangat makbul, atau kepada guru tempat anaknya mengaji, sekaligus sebagai imbalan atas jasa-jasa guru.

Sementara di pihak lain, pemerintah yang ada sekarang dianggap bukan pemerintahan Islam, dan sangat diragukan zakatnya tidak akan sampai kepada yang berhak karena digelapkan oleh oknum pemerintah tersebut. Ada pula yang tidak percaya kepada amil sehingga zakat langsung diberikan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya karena dikhawatirkan tidak akan atau terlambat diberikan oleh pengelola zakat.

Faktor eksternal adalah masih dirasakan adanya hambatan dari golongan masyarakat yang berpikir sekuler, bahwa urusan zakat tidak dapat dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan secara formal. Lebih jauh lagi akan berakibat fatal bagi kelancaran penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan keuangan Negara, karena sebagian umat Islam lebih mengutamakan kewajiban zakat dari pada kewajiban membayar pajak jika keduanya sama-sama diwajibkan oleh pemerintah (*double tax*), hal itu dinilai oleh masyarakat pada umumnya tidak adil karena sangat memberatkan.

Hambatan yang dihadapi oleh pengelola BAZNAS baik internal maupun eksternal sehingga tidak berjalan dengan maksimal disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Adanya pemahaman sebagian masyarakat, bahwa Pemerintah dianggap tidak berwenang dalam pengelolaan zakat dan juga hambatan berasal dari golongan tradisional yang mengklaim bahwa persoalan zakat adalah masalah agama, dan menjadi hak mereka untuk menentukannya.

- 2) Kurang tegas dan perlunya tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak-pihak tertentu dalam menangani pengelolaan zakat, karena masyarakat menganggap persoalan zakat sebagai persoalan ibadah mahdah yaitu persoalan individual yang didasarkan atas kesadaran setiap orang tanpa campur tangan dari pihak manapun.

- 3) Adanya hambatan politis dari golongan tertentu, meskipun sudah ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI.

Nomor 23 Tahun 2011, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/168 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1594 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

4) Amil zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tidak mempunyai data aktual tentang mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya terbatas mengatur pengelolaan zakat semata, sedangkan persoalan esensial yakni bagaimana mendapatkan yang dikelola (termasuk wajib zakat, ukuran nisab dan batasan haul) tidak dibahas secara rinci, sepertinya diserahkan saja menjadi khilafiyah di kalangan umat. Supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tak kelihatan sama sekali dalam undang-undang tersebut.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang untuk tidak berzakat pada kelompok tertentu yang belum memiliki kesadaran verbal (komitmen moral) yang tinggi. Berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya saja persoalan zakat profesi (pengacara, dokter atau bidan saja) yang dulunya belum disentuh nash. Sekarang timbul ijtihad tentang profesi juga wajib zakat, ijtihad lain mengatakan itu tidak termasuk wajib zakat, sekalipun penghasilan dari profesi termasuk wajib zakat lebih besar dari petani yang lebih dulu diwajibkan berzakat.

Begitu juga dengan ukuran nisabnya; apakah dihitung sebagai sisa gaji setelah uang kebutuhan harian dikeluarkan, ataukah akan menjadi khilafiyah berkepanjangan. Implikasi sudah dapat ditebak akan mengkotak-kotak masyarakat antara yang mau atau tidak mau membayar zakat karena mereka merasa punya pijakan. Mereka bisa saja berdalih belum sampai nisab masih ada kredit rumah yang belum lunas dan sebagainya. Lain halnya kalau ini ditentukan oleh pemerintah lewat undang-undang atau Kepres misalnya. Dalam fikih *al-siyasah* (fikih politik) disebutkan tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiyah (*yarfa' al-khilaf*). Sebab pemerintah adalah satu-satunya institusi legal yang memiliki kekuatan memaksa. Tentu saja keputusan tersebut tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Sekiranya sudah ada peraturan yang memiliki kekuatan memaksa ini, maka untuk tahap selanjutnya seharusnya, tentu akan mendapat sanksi hukum.

Kesadaran yang rendah didasarkan saat ini disebabkan wawasan dan pemahaman yang sempit mengenai konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah swt. semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Zakat sangat terkait dengan kepentingan sosial, maka harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoretik maupun operasional.

Penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu BAZNAS sebagai administrator dan manajer zakat. Tugas pokok BAZNAS ini meliputi tugas-tugas sebagai

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.

## 2. Peluang dan tantangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Syariat adalah bagian dari agama. Agama bagi umat Islam mengandung dua sisi: pertama adalah apa yang harus diyakini dan kedua apa yang harus diamalkan, ketentuan tentang apa yang harus diyakini disebut akidah. Petunjuk tentang apa yang harus diamalkan disebut syariat.

Bila seseorang telah meyakini Islam sebagai agamanya tanpa adanya paksaan, maka dengan sendirinya dia harus menjalankan akidah dan sekaligus syariah. Tidak ada cara lain yang harus diikutinya kecuali dua hal tersebut. Bila seseorang tidak bersedia menjalankan akidah Islam, berarti ia dengan sendirinya sudah menarik dirinya dari agama Islam. Demikian pula halnya bila seseorang muslim sudah keberatan menjalankan syariat Islam berarti ia tidak lagi bersedia menganut agama Islam.

Kalau seorang dituntut untuk menjalankan akidah dan syariatnya, tidak berarti ia dipaksa untuk beragama atau dinyatakan telah menyalahi prinsip ajaran agama karena tidak ada paksaan dalam agama. Supaya seorang muslim menjalankan syariat agamanya tidak perlu ada tuntutan dari luar, tapi cukup dari komitmennya dalam memeluk agama Islam.

Meskipun hukum Islam atau syariat Islam bagian dari agama yang harus dijalankan oleh umat Islam, namun dalam penerapannya nampaknya belum sepenuhnya berlaku terutama dalam hal yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia (muamalah dalam arti umum yang mencakup privat dan publik).

Hal ini disebabkan oleh umat Islam sendiri yang belum siap untuk menerapkannya meskipun itu perintah Allah, karena fikih bidang muamalah menurut apa adanya yang tercantum dalam kitab-kitab fikih telah sulit untuk diterapkan dalam kenyataan. Kecuali telah diformulasikan dalam bentuk yang baru.

Begitu halnya dengan zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dari mustahik menjadi muzaki.

Komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah berhasil mengumpulkan dana dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.

H. Abd. Khalik Siaman, S.Ag mengatakan bahwa masyarakat sangat merespon program BAZNAS untuk menjadi penyalur zakat yang profesional. Bahkan hal itu merupakan tuntutan sebagian masyarakat Islam itu sendiri. Peran BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial

umat telah menjalankan fungsinya sebagai badan pendistribusi zakat dan pengelola zakat yang profesional.<sup>38</sup>

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya memiliki idealisme dan ambisi yang kuat dalam membangun kemandirian umat dan hasilnya telah dirasakan sebagian masyarakat Luwu Utara utamanya dalam sektor sabilillah, dalam pengertian sarana pendidikan dan peribadatan (Masjid Madrasan dan Pondok Pesantren). Namun secara umum masyarakat sudah banyak membayar zakat melalui BAZNAS. Seperti yang diutarakan oleh Drs. H. Muh. Idris AN, besarnya minat masyarakat tersebut karena tersosialisasinya BAZNAS Kabupaten Luwu Utara akan keberadaannya dan program kerja yang telah dan akan dilaksanakan lewat koordinasi dengan berbagai pihak.<sup>39</sup>

Sementara itu, kemampuan distribusi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sangat terbatas. Karena tidak semua permintaan mustahik dapat dipenuhi. Sedangkan sektor produktif dalam pemberdayaan mustahik secara ekonomi telah dilakukan, yaitu pemberian modal usaha kepada beberapa pengusaha kecil.<sup>40</sup>

Satu hal yang menjadi kendala adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tertibnya administrasi dan pelaksanaan program kerja

---

<sup>38</sup> H. Abd. Khalik Siaman, S.Ag, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Luwu Utara, (Wawancara, tanggal 26 Desember 2016, di Masamba)

<sup>39</sup> Drs. H. Muh. Idris, AN, Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara, (wawancara, tanggal 27 Desember 2016 di Masamba.)

<sup>40</sup> H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, (wawancara, tanggal 23 Desember 2016 di Masamba)

BAZNAS itu sendiri, disamping itu tidak dilengkapinya manajemen modern dalam pengaplikasian pengelolaan zakat tersebut.<sup>41</sup>

Masalah utama BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam merealisasikan program-program kerjanya, menurut Drs. H. Mukhlis Chalid, MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara adalah tidak didukung sumber daya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pada BAZNAS. Hal ini sangat memengaruhi kinerja BAZNAS Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan hasil yang optimal.<sup>42</sup>

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menurut H. Ismail Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sangat ditunjang oleh terjadinya hubungan yang baik antara muzaki atau donator atau dengan kata lain tali silaturahmi sangat baik antara muzaki dan pengurus BAZNAS.<sup>43</sup>

Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan

---

<sup>41</sup>H. Abd. Khalik Siaman, S.Ag., Kasi Bimas Islam Kabupaten Luwu Utara, (wawancara, tanggal 26 Desember 2016 di Masamba)

<sup>42</sup>Drs. H. Mukhlis Chalid, MA. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara,(wawancara, tanggal 24 Desember 2016, di Masamba)

<sup>43</sup>H. Islam Dg. Lolo, Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara,(wawancara, tanggal 23 Desember 2016, di Masamba)

pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.<sup>44</sup>

Dari beberapa argumen di atas dapat diketahui bahwa reaktualisasi hukum Islam dalam hal penerapan syariat Islam telah dilegislasikan ke dalam sistem hukum nasional. Kebijakan pemerintah untuk tetap meletakkan Islam di bawah kontrolnya masih terlihat jelas. Dalam hal ini kita bisa melihat keberadaan BAZNAS tidak memberi kontribusi secara signifikan terhadap akomodasi politik negara terhadap perkembangan ajaran Islam. Meski ada beberapa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, tapi negara membatasi perannya dengan hanya mengawasi administrasi zakat untuk mencegah penyaluran zakat. Dalam hal penerapan syariah dan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kiranya pemerintah menetapkan hukuman bagi orang yang tidak mau memberi prosentase minimal dari hartanya yang diisyaratkan dalam agama kepada delapan asnaf penerima zakat. Pelaksanaan kewajiban agama dalam hal ini sangat tergantung pada pengabdian, religiusitas dan keyakinan individu setiap muslim, sementara negara hanya berlaku sebagai institusi yang memfasilitasi tujuan tersebut.

Keberadaan BAZNAS dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan:

---

<sup>44</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan," *The Journal of Tauhidinomics*, vol. 1 no. 1 (2015), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/download/3327/2557m>, (23 Januari 2017).

1. Dukungan masyarakat kepada BAZNAS sangat besar dan kesadaran masyarakat Islam dalam mengeluarkan zakat sudah mulai disadari, walaupun tidak sepenuhnya melalui BAZNAS.

2. Kurangnya informasi zakat yang diberikan baik dalam konteks pelajaran agama Islam pada sekolah maupun dalam berbagai forum pengajian dan dakwah pada umumnya yang lebih bersifat informal dan tidak mempunyai silabus yang terstruktur.

3. Kitab-kitab yang membahas persoalan zakat, umumnya masih tampil dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif dan konstruktif dalam menelaah kembali kitab-kitab yang membahas persoalan zakat.

4. Jumlah dan kebutuhan mustahik lebih besar dari jumlah zakat yang terkumpul dari muzaki karena itu upaya utama adalah bagaimana menggairahkan kesadaran muzaki untuk membayarkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat (amil) yang profesional dan terpercaya yang memiliki program merubah mustahik menjadi muzaki. Amil harus produktif dan memiliki program yang riil dan berkesinambungan.

5. Karena kelangkaan sumber daya pengelola yang memiliki pengetahuan (pembukuan, manajemen pemasaran, keterampilan pengguna teknologi informasi).

6. Sinergitas akan pola kebijakan operasional antara BAZNAS dan pemerintah dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat.

7. Pendataan yang cermat dan akurat terhadap muzaki dan harta benda yang dimiliki dan pendataan yang teliti terhadap mustahik agar pembagian zakat lebih tepat guna.

8. Dengan adanya BAZNAS yang profesional dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat akan kesadaran menjalankan perintah agamanya akan lebih terarah dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari argumen di atas dapat dipahami bahwa keberadaan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dapat menjadi tolok ukur adanya usaha reaktualisasi, dan masyarakat yang dulunya berzakat dengan zakat konsumtif menjadi produktif sehingga penerapan hukum Islam sedikit demi sedikit mampu mengantar masyarakat Luwu Utara menjadi masyarakat agamis dan religius yang lebih prima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara cukup besar, karena potensi perekonomiannya yang bersumber dari kekayaan alam, iklim yang bagus sangat cocok dengan pertanian dan perkebunan demikian pula sumber daya manusia cukup memadai, apalagi sebagian besar dari penduduknya beragama Islam.

2. Pola pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan pengelolaan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diawali dari proses pengumpulan dilakukan oleh pengurus, melalui zakat profesi, zakat maal dan infak hasil pertanian dan usaha produktif, infak haji. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan telah disalurkan melalui delapan asnaf yang berhak menerima zakat kepada fakir, miskin, pemberian gaji kepada guru mengaji, perbaikan sarana pendidikan, pemberian zakat kepada amil dalam operasional kegiatannya, serta pembiayaan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan pelaporan dilakukan setiap triwulan, dan hasil laporan itu siap untuk diperiksa dan diaudit oleh yang berwenang.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan zakat adalah kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat dengan

lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang diimplementasikan secara sistematis dan terencana dengan melibatkan semua komponen terkait, dan penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam dengan sendirinya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat sangat besar, serta masyarakat Luwu Utara yang terkenal religius sangat mendambakan pengelolaan zakat yang profesional dan adanya kemauan untuk melaksanakan hukum sesuai dengan hukum Islam. Dan faktor penghambat terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah simpang siurnya pemahaman umat Islam dalam memahami maksud amil zakat, adapun faktor eksternal adalah masih dirasakan adanya hambatan dari segolongan masyarakat yang berpikiran sekuler bahwa urusan zakat tidak bisa dimasukkan ke dalam urusan pemerintah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai implikasi penelitian ini untuk mengimplementasikan secara maksimal Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Luwu Utara diajukan saran sebagai berikut:

1. Potensi zakat dapat dikelola dengan baik dengan cara memaksimalkan pengumpulan zakat kepada segenap lapisan masyarakat.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik guna mengurangi kesenjangan sosial.

3. Sosialisasi secara komprehensif ke segenap lapisan masyarakat mutlak dilakukan guna memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat bagi umat Islam dan adanya dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## KEPUSTAKAAN

*Al-Qur'ān al-Karīm*

Arabiyyah-al, Majma' al-Lughah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Cet. II; Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Azra, Azyumardi dan Arskal Salim, "Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Islam" dalam Burhanuddin (ed), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Cet. I; Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bahar, Mukhlis, "Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan." Volume III, dalam Ramayulis (ed) Hadarah Jurnal Keislaman dan Peradaban, Padang: t.p., 2006

Bakar, Abu Abbas, "Pengelolaan Zakat di Kota Palopo (Telaah atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999)", Tesis, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010

Bewley, Abdalhaq dan Amal Abdul Hakim Duoglas, *The Gold Dinar and The Islami Money System dan Raising A Fallen Pillar* diterjemahkan oleh Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman dan Zaenab dengan judul "Restorasi Zakat Menegakkan Pilar yang Runtuh", Cet. I; Depok: Pustaka Adina, 2005

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format - format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Dahlan, Abdulk Aziz, "Reaktualisasi Ajaran Islam" (et al) *Ensiklopedi Hukum Islam* Julid V, Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1996

Darwis, Muh. dan Mustaming, "Rekonstruksi Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Palopo", Palopo: LP3M Institut Agama Islam Negeri, 2015

Departemen Agama R.I *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. I; Jakarta: t.p., 2005

-----, *Fikih Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008

- , *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Dhazuli, A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (sebuah pengenalan), Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Doa, M. Djamal, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Cet.III; Jakarta: Nuansa Madani, 2005
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet.I; Yogyakarta: LKiS, 2005
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15 no. 2, (Desember 2015), <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/552/424>, (23 Januari 2017)
- Kartono, Kartini, *Pengajaran Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1986
- Laonso, Hamid, Muh. Jamil. *Hukum Islam Alternatif Soslusi Terhadap Masalah Fiqh Kontenporer*. Cet. I; Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Mahfudh, Salah. "Profesionalisme Pengelolaan Zakat dalam Nuansa Fiqh Sosial." Cet. VI; Yogyakarta: LKiS Pelangi Angkasa, 2007
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Masud, Muhammad, Ridwan. *Zakat Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung; Rineka Cipta, 1990.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontenporer*. Ed.I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontenporer*. Cet. I; Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Nafis, Muhammad Wahyu. (ed) *Kontektualitas Ajaran Hukum Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali* Cet. I; Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Paramadina, 1995.

- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Pratama, Yoghi Citra. “*Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*,” *The Journal of Tauhidinomics*, vol. 1 no. 1 (2015), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/download/3327/25m>, (23 Januari 2017).
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., “*Hukum Zakat*”. Cet.X; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Al-Qusairiy, Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. *Shahin Muslim*, Juz I, Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, t.th.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Raharjo, M. Dawan. *Islam dan Informasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, Cet.V; Qairo: Dār al-Fath Lil I’lām al-‘Araby, 1992.
- Sardar, Ziauddin, dan Zapar Abbas Malik. “*Muhammad for Beginners*” diterjemahkan oleh Julianty dengan judul, *Mengenal Islam for Beginners*. Cet. VII; Bandung: Mizan, 2001.
- Shiddieqy-al, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Kontektualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof.Dr.H.Munawir Sjadzali, MA*. Cet.I; Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- , *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Suprayogo, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontenporer di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

-----, *Garis-Garis Besar Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannany dengan judul, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakaryya, 1995.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muh. Alwi**, lahir pada tanggal 15 Desember 1966 di Kajuara Cenrana Kab. Bone Provinsi Sulsel. Merupakan anak ke tiga dari tujuh bersaudara, anak dari pasangan H. Muh. Yunus dengan Hj. ST. Rabiah.

Memulai pendidikan formal: SD pada tahun 1972 di SDN 83 Cenrana dan tamat pada tahun 1978, saat itu juga sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Diniyah As'adiyah cabang Kajuara pada sore hari dan tamat pada tahun 1978, kemudian melanjutkan sekolah pada Pondok Pesantren As'adiyah/Mts Putra I Pusat Sengkang Kab. Wajo dan tamat pada tahun 1981, dan melanjutkan sekolah di Aliyah Putra As'adiyah Pusat Sengkang tamat pada tahun 1984. Pada tahun 1985 melanjutkan studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang Fakultas Adab Jurusan Sastra dan Bahasa Arab selesai pada tahun 1990, dan melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana (PPs) S2 di Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2016 sampai sekarang dengan Konsentrasi Hukum Islam.

Setamat dari IAIN Alauddin (1990) menjadi Pembina Pondok pesantren As'adiyah Pusat Sengkang sampai bulan Maret 1994, dan sampai sekarang masih aktif membina pada Pondok Pesantren As'adiyah di Kab. Luwu Utara.

Menikah dengan Ratnawati, S.Ag pada tanggal 27 Juli 1989, dan saat ini dikaruniai 4 orang anak; Ahmad Kamal (lahir 15 Nopember 1991), Mir'atul Hasanah (lahir 17 Perbuari 1995), Fajrul Hidayat (lahir 10 Nopember 1997), Fadhil Muhibbin (lahir 4 Mei 2007).

Pengalaman Kerja antara lain: Diangkat sebagai CPNS dalam penjarangan CPPN (Calon Pegawai Pencatat Nikah) Maret 1994 ditempatkan di kecamatan terpencil (saat itu) Kec. Malangke Kab. Luwu, Kepala KUA Kec. Malangke Kab. Luwu (1997- 2002), Kepala KUA Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara (2002-2008), Kepala KUA Kec. Masamba Kab. Luwu Utara (2008- 2012), Kepala Seksi Pendis (2012-2016), Kasubbag TU Kemenag Luwu Utara (2016 - sampai sekarang).

Selain pekerjaan pokok tersebut juga aktif di dalam beberapa organisasi sosial dan keagamaan, antara lain: PERSAMILRA (Persatuan Muballig Luwu Utara), PHBI, BKPRMI, LPTQ dan LK2 (Lembaga Kesejahteraan Keluarga), Ketua Tanfizd PC Nahdatul Ulama Kab. Luwu Utara.